



RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA (RPJM Des)



**PEMERINTAH DESA PULOSARI
KECAMATAN BARENG KABUPATEN JOMBANG
TAHUN 2020 - 2025**

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Tujuan

BAB II PROFIL DESA

- 2.1 Sejarah Desa.....
- 2.2 Masa Pemerintahan Desa Pulosari
- 2.3 Karakteristik Wilayah

 - 2.3.1 Letak
 - 2.3.2 Luas

- 2.4 Potensi Sumber Daya Alam
- 2.5 Karakteristik Penduduk/Demografi

 - 2.5.1..Penduduk Menurut Golongan Umur.....
 - 2.5.2..Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan
 - 2.5.3..Penduduk Prasejahtera / Miskin
 - 2.5.4..Penduduk Menurut Mata Pencaharian

- 2.6 Potensi Unggulan Desa
- 2.7 Kondisi Infrastruktur Pendukung (Data Jaringan Irigasi)
- 2.8 Organisasi Pemerintahan Desa
- 2.9 Organisasi Lembaga Kemasyarakatan Desa

BAB III PROSES PENYUSUSNA RPJMDES

- 5.1 Sosialisasi

5.2 Musyawarah	
3.2.1 Musyawarah Desa Perencanaan Pembangunan	
3.2.2 Musrengbangdes	

BAB IV POTENSI DAN RUMUSAN MASALAH

4.1 Potensi Desa	
4.1.1 Sumber Daya Alam	
4.1.2 Sumber Daya Manusia	
4.1.3 Kelembagaan / Organisasi	
4.2 Masalah	
4.2.1 Isu / Masalah Utama	

BAB V RENCANA PRIORITAS PROGRAM 2020-2025

5.1 Visi Dan Misi	
5.1.1 Visi	
5.1.2 Misi	
5.2 Arah Kebijakan Pembangunan Desa	
5.3 Rencana Kegiatan Desa	
5.3.1 Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	
5.3.2 Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	
5.3.3 Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa	
5.3.4 Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa	
5.3.5 Bidang Penanggulangan Bencana Darurat Dan Mendesak Desa	

BAB VI PENUTUP

LAMPIRAN

Lampiran – Lampiran :

1. SK Tim Penyusun.....
2. Matrik RPJMDes
3. Berita Acara Musdes Perencanaan
4. Berita Acara Musrengbangdes
5. Peta Desa



**KEPALA DESA PULOSARI
KECAMATAN BARENG KABUPATEN JOMBANG**

**PERATURAN DESA PULOSARI
NOMOR 3 TAHUN 2020
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH
DESA PULOSARI TAHUN 2020 - 2025**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA PULOSARI**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (5) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2019 Tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, maka perlu menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang ditetapkan dengan Peraturan Desa;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Desa tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Pulosari Tahun 2020-2025.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang

- Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015, tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 Tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 11. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor No. 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Pembangunan Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1020);
 12. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor No. 16 Tahun 2019 Tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1012);
 13. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor No. 17 Tahun 2019 Tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1261);

 14. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2006 Nomor 7D);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 8 Tahun 2006 tentang Kerja Sama Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2006 Nomor 8D);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Penyerahan Urusan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2009 Nomor 18E);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 20 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaporan Dan Pertanggungjawaban Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2010 Nomor 20E);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kab. Jombang (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2019 Nomor I/E);
19. Peraturan Bupati Jombang Nomor 16 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan Desa (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2015 Nomor 16E);
20. Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pengadaan Barang dan Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2015 Nomor 15E);
21. Peraturan Bupati Nomor 6 tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Dan Rencana Kerja Pemerintah Desa serta Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Desa (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2018 Nomor 6E);

22. Peraturan Bupati Nomor 8 tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Skala Lokal Desa (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2018 Nomor 8E);
23. Peraturan Desa Pulosari Nomor 6 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa (Lembaran Desa

- Pulosari Tahun 2019 Nomor 6);
24. Peraturan Desa Pulosari Nomor 2 Tahun 2017 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Lembaran Desa Pulosari Tahun 2017 Nomor 2);

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
dan
KEPALA DESA PULOSARI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA NOMOR 2 TAHUN 2020
TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA
MENENGAH DESA PULOSARI TAHUN 2020 – 2025

Pasal 1

Dalam RPJM Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Desa adalah kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
2. Kecamatan Bareng adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati Jombang dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis
5. Kecamatan adalah Wilayah Kerja Camat sebagai Perangkat Daerah.

6. Desa adalah Desa Pulosari yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa dan selanjutnya disingkat Musrenbang Desa adalah forum musyawarah tahunan yang dilaksanakan secara partisipatif oleh para pemangku kepentingan desa dan kelurahan (pihak berkepentingan untuk mengatasi permasalahan dan pihak yang akan terkena dampak hasil musyawarah).
8. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten di Kecamatan yang selanjutnya disingkat Musrenbang RKPD Kabupaten di Kecamatan adalah forum musyawarah *stakeholders* Tingkat Kecamatan untuk mendapatkan masukan prioritas kegiatan dari Desa serta menyepakati kegiatan lintas Desa di wilayah Kecamatan tersebut, sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten.
9. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disingkat (RPJM Desa) adalah Dokumen perencanaan untuk periode 2020-2025, Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun yang memuat visi dan misi Kepala Desa, rencana penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat, penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak desa, dan arah kebijakan pembangunan Desa;
10. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disingkat RKP Desa adalah merupakan dokumen perencanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang memuat rencana penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat Desa.

11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa, yang dibahas dan disepakati bersama oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
12. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
13. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.

Pasal 2

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Pulosari Tahun 2020 merupakan dokumen pembangunan Desa Pulosari mulai Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2025.

Pasal 3

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Desa ini.

Pasal 4

- (1) RPJM Desa Pulosari merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Desa dengan memperhatikan RPJMD Kabupaten Jombang.
- (2) RPJM Desa merupakan landasan dan pedoman bagi Pemerintahan Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa dan masyarakat dalam pelaksanaan pemerintahan desa, pembinaan kemasyarakatan, pembangunan Desa, pemberdayaan masyarakat desa dan penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak desa.

Pasal 5

(1) RPJM Desa disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Tujuan

BAB II PROFIL DESA

- 2.1. Kondisi Desa
 - 2.2.1. Sejarah Desa
 - 2.2.2. Demografi
 - 2.2.3. Keadaan Sosial
 - 2.2.4. Keadaan Ekonomi
- 2.2. Kondisi Pemerintahan Desa
 - 2.3.1. Pembagian Wilayah Desa
 - 2.3.2. Struktur Organisasi Pemerintahan Desa

BAB III PROSES PENYUSUNAN RPJM Desa

- 3.1. Sosialisasi
- 3.2. Musyawarah
 - 3.2.1. Musyawarah Desa Perencanaan Pembangunan
 - 3.2.2. Musrenbangdes

BAB IV POTENSI DAN RUMUSAN MASALAH

- 4.1. Potensi
- 4.2. Rumusan Masalah
 - 4.2.1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
 - 4.2.2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan

- 4.2.3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan
- 4.2.4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa
- 4.2.5. Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa

BAB V ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DESA DAN ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DESA SERTA PROGRAM DAN KEGIATAN INDIKATIF

- 5.1. Visi – Misi
- 5.2. Arah Kebijakan Pembangunan Desa
- 5.3. Arah Kebijakan Keuangan Desa
- 5.4. Strategi Pencapaian
- 5.5. Program dan Kegiatan Indikatif

BAB VI PENUTUP

Pasal 6

RPJM Desa dapat diubah dalam hal :

- a. Terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan; atau terdapat perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan/atau pemerintah daerah kabupaten/kota.
- b. Terdapat perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan/atau Pemerintah Daerah Kabupaten.

Pasal 7

Kepala desa berkewajiban melaksanakan RPJM Desa dengan berpedoman pada peraturan ini.

Pasal 8

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Desa ini sepanjang mengenai

teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan peraturan Kepala Desa.

Pasal 9

- (1) Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan
- (2) Agar setiap orang mengetaunya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Pulosari

Ditetapkan di Pulosari
Pada Tanggal 4 Februari 2020
Kepala Desa Pulosari



NEFI UFUS SOLIKAH

Diundangkan di : Pulosari
Pada tanggal : 4 Februari 2020



WIDJI

LEMBARAN DESA PULOSARI NOMOR 3/A TAHUN 2020

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penyelenggaraan pemerintahan yang baik merupakan harapan bagi semua masyarakat. Hal tersebut merupakan perwujudan dari sebuah proses pembangunan baik bagi pemerintah maupun bagi masyarakat itu sendiri. Terwujudnya hasil dari pemerintahan yang baik salah satunya merupakan perwujudan dari proses penyerapan aspirasi yang ada di masyarakat. Melalui hasil dari pelaksanaan musyawarah yang ada di desa, masyarakat langsung bias menyampaikan gagasan, usulan, saran dan kritik yang baik sehingga dapat secara bersama-sama dengan pihak pemerintah membangun pemerintahan yang baik, sesuai dengan cita-cita bangsa dan Negara.

Dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik sebagai perwujudan dari hasil kerjasama antara pemerintah dengan masyarakat, maka sangat perlu dibuatkan perencanaan desa dengan baik. Oleh karena itu, guna membuat perencanaan pemerintahan yang baik di tingkat desa, maka perlu disusun Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah yang sesuai dengan masa jabatan dari Kepala Desa. Pemilihan Kepala Desa merupakan proses penyusunan rencana, karena rakyat pemilih menentukan pilihannya berdasarkan program-program yang ditawarkan oleh masing-masing calon. Oleh karena itu, rencana pembangunan desa merupakan penjabaran lebih lanjut dari agenda-agenda yang ditawarkan oleh Kepala Desa pada saat berkampanye, menjadi rencana pembangunan jangka menengah desa. Berkaitan dengan pembangunan Desa maka ada beberapa masalah yang seringkali ditemui di berbagai Desa, perlu mendapat perhatian dan segera diantisipasi, diantaranya

terbatasnya ketersediaan sumberdaya manusia yang baik dan professional, terbatasnya ketersediaan sumber-sumber pembiayaan yang memadai, baik yang berasal dari kemampuan Desa itu sendiri (internal) maupun sumber dana dari luar (eksternal) belum tersusunnya kelembagaan sosial-ekonomi yang mampu berperan secara efektif, belum terbangunnya sistem dan regulasi yang jelas dan tegas dan kurangnya kreativitas dan partisipasi masyarakat secara lebih kritis dan rasional. Hal ini juga sesuai dengan amanat dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa dan Peraturan Menteri Desa PDTT No. 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Pembangunan Desa Tahun 2020.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa) adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun. Proses pembuatan RPJM Desa ini dilakukan melalui musyawarah perencanaan pembangunan desa. Musyawarah perencanaan pembangunan desa adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa untuk menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan Pembangunan Desa yang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, swadaya masyarakat Desa, dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota.

Berdasarkan ketentuan Pasal 79 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah Desa wajib menyusun perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten. Keberadaan RPJM-Desa merupakan dokumen perencanaan yang penting bagi keberadaan dan arah pembangunan Desa selama 6 (enam) tahun ke depan. Dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disebut RPJM Desa ini

memuat visi dan misi kepala Desa, arah kebijakan pembangunan Desa, serta rencana kegiatan yang meliputi bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.

RPJMDes disusun untuk menjadi kerangka berpikir sistematis tentang permasalahan yang dihadapi warga desa, tentang potensi sumberdaya desa, serta rumusan tindakan strategis yang diorientasikan untuk memenuhi cita-cita bersama yaitu peningkatan kesejahteraan dan sekaligus membangun tata pemerintah desa yang demokratis, adil, dan terbuka (transparan). RPJMDes disusun melalui forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (musrenbangdes) 6 tahunan yang selanjutnya menjadi acuan penyusunan RKP Desa melalui Musrenbangdes Tahunan.

1.2 Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang

- Desa tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
 7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015, tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 Tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

11. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor No. 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Pembangunan Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1020);
12. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor No. 16 Tahun 2019 Tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1012);
13. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor No. 17 Tahun 2019 Tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1261);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2006 Nomor 7/D);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 8 Tahun 2006 tentang Kerja Sama Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2006 Nomor 8/D);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Penyerahan Urusan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2009 Nomor 18/E);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pelaporan Dan Pertanggungjawaban Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2009 Nomor 20/E);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kab. Jombang (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2019 Nomor I/E);
19. Peraturan Bupati Jombang Nomor 16 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan Desa (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2015 Nomor 16E);

20. Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pengadaan Barang dan Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2015 Nomor 15E);
21. Peraturan Bupati Nomor 6 tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Dan Rencana Kerja Pemerintah Desa serta Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Desa (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2018 Nomor 6E);
22. Peraturan Bupati Nomor 8 tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Skala Lokal Desa (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2018 Nomor 8E);
23. Peraturan Desa Pulosari Nomor 3 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa (Lembaran Desa Pulosari Tahun 2019 Nomor 3/E);
24. Peraturan Desa Pulosari Nomor 2 Tahun 2017 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Lembaran Desa Pulosari Tahun 2017 Nomor 2/D);

1.3 Tujuan

Tujuan dari proses penyusunan RPJM Desa adalah:

1. Menerapkan pola perencanaan pembangunan desa secara Partisipatif;
2. Meningkatkan keberdayaan masyarakat agar seluruh warga desa dapat berpartisipasi aktif dalam seluruh proses pembangunan dengan kemampuan, kesempatan dan kecepatan yang profesional.
3. Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan desa yang ditetapkan berdasarkan kajian terhadap masalah, kebutuhan dan sumber daya yang tersedia.
4. Mengembangkan swadaya gotong royong masyarakat menuju terciptanya pelaksanaan pembangunan desa yang bertumpu pada kekuatan masyarakat desa sendiri

5. Memantapkan kesiapan masyarakat dalam menyongsong dan mendukung program-program pembangunan di desa.

Tujuan adanya RPJM Desa adalah:

1. Mewujudkan perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan keadaan setempat;
2. Menciptakan rasa memiliki dan tanggungjawab masyarakat terhadap program pembangunan di desa;
3. Memelihara dan mengembangkan hasil-hasil pembangunan di desa;
4. Menumbuhkembangkan dan mendorong peran serta masyarakat dalam pembangunan di desa.

BAB II

PROFIL DESA

SEJARAH DESA

2.1. Sejarah Desa

Pada awal terbentuknya Desa Pulosari, Kecamatan Bareng, Kabupaten Jombang terbukti dalam legenda kerajaan Majapahit yang pada masa itu di pimpin oleh Raja Brawijaya, dan Desa ini masih dalam bentuk hutan belantara hanya ditempati oleh beberapa penduduk saja. Untuk memenuhi kebutuhan siar agama, yang pada saat itu memeluk agama hindu. Maka Prabu Boko memerintahkan keponakanya yaitu Joko Lodang untuk mendirikan tempat peribadatan yang berupa candi, yang sekarang di kenal dengan sebutan Candi Arimbi. Yang konon katanya merupakan bagian dari keluarga Raja Brawijaya yang bernama Dewi Arimbi, yang petilasanya ada di Desa Ngrimbi Kecamatan Bareng. Pada masa itu datanglah seorang tokoh ulama yang bernama Kyai Sari dan isrti yang bernama Mayang Sari yang membuka hutan untuk di jadikan sebuah pemukiman dengan membawa ajaran islam yang sekarang dikenal dengan nama Kampung Pulosari. Dalam perkembanganya Kampung Pulosari akan menjadi Kampung yang subur, Gemah Ripah Loh Jinawi serta dijadikan sebagai pusat pemerintahan sampai pada masa sekarang.

Di sebelah selatan Kampung Pulosari ada seorang tokoh ulama yang merupakan warga pendatang yaitu Kyai Nashir yang mendirikan sebuah kampung. Sehingga sampai saat ini dikenal dengan nama Kampung Pulonasir, yang merupakan bagian dari Kampung Pulosari. Dan sekarang lebih dikenal dengan nama Dusun Pulonasir.

Adapun sebelah utara Kampung Pulosari yang di batasi oleh sebuah sungai yang besar dan masih berupa hutan belantara yang dijadikan arena adu pukul atau adu kesaktian. Maka penduduk Kampung Pulosari di kenal dengan sebutan Segitik (adu pukul).

Sehingga di kenal dengan nama Kampung Segitik. Dan sekarang beralih nama dengan sebutan Kampung Sumbermulyo.

Kesimpulannya bahwa Desa Pulosari menyimpan banyak histories dari Kerajaan Majapahit dan sangat potensial untuk daerah pengembangan wisata, selain itu sangat cocok untuk area perkebunan yang ditunjang dengan iklim mikro yang memadai.

2.2. Masa Pemerintaha Desa Pulosari

TAHUN	NAMA PEJABAT KEPALA DESA	HASIL PEMBANGUNAN YANG DI CAPAI
1910 - 1920	Alm. Abdul Kecik	Hasil yang di capai belum begitu nampak karena masih dalam proses pembangunan serta penataan
1920 - 1930	Alm. Sukar	Masih belum ada perkampungan, karena dalam naungan penjajahan Belanda
1930 - 1964	Alm. Prawiro Diharjo	Pembangunan jalan yang menghubungkan Dusun Pulosari ke Dusun pulonasir dan di teruskan ke Desa Nglebak. Dan membuat jalan ke Pugur serta Summersari
1964 - 1999	Alm.Djoko Soepangkat	Membangun balai Desa serta rumah dinas Kepala Desa,

		memangun jalan tembus dari Dusun Pulonasir menuju Pucangrejo (Kec.Wonnosalam), membangun saluran irigasi pertanian yang ada di wilayah Desa Pulosari
1999 - 2002	Alm. Agus Sudarmaji	Membangun jalan tembus dari Dusun Pulosari menuju Desa Nglebak, membuka jalan di RT. 07 s/d RT. 13 Dusun Pulosari
2002 - 2004	Suwandi	Pengecoran jalan dari Dusun Pulonasir ke Pugur, pengecoran di Dusun Sumbermulyo
2004 - 2007	Pj. Saliman	Pada masa ini adalah masa transisi dan pembangunanya adalah: Pengecoran jalan di Dusun Pulosari, pengecoran jalan di Sumber sari, pengecoran jalan makam Dusun Pulonasir, serta kegiatan simpan pinjam
2007 - 2013	Pujiadi	Hasil yang telah di capai adalah sebagai berikut: Pengecoran jalan Dusun Pulonasir menuju

		<p>Kedung winong, pengaspalan di Pugur, pembangunan jembatan deker di Dusun Pulonasir, pembangunan balai Desa dan kantor Desa, pembuatan jalan tembus dari Dusun Sumber mulyo menuju ke Desa Carang Wulung, melaksanakan program PPIP, pembangunan telford RT. 07 s/d RT. 13 Dusun Pulosari, pelaksanaan program pemugaran rumah.</p>
2013 – 2019	Rokim	<p>Capai kegiatan yang dicapai Jalan Rabat Beton Dusun Sumbermulyo 600 m, Jalan Rabat Beto Dusun Pulosari 1000 m, Jalan Rabat Betion Dusun Pulonasir 700 m, Saluran Drainase Dusun Pulonasir 500 m Darainase Dusun Sumbermulyo 600 m, Drainase Dusun Pulosari 700 m Gedung Bumdes, Aula dan lain lain</p>

2019 – 2025	Nefi Ufus Sholikhah	
-------------	---------------------	--

2.3. Karakteristik Wilayah

Desa Pulosari merupakan salah satu Desa yang terletak di Kecamatan Bareng Secara umum karakteristik wilayah Desa Pulosari dapat dilihat dari aspek fisik yang meliputi letak, luas, topografi dan kondisi iklim.

2.3.1. Letak

Desa Pulosari merupakan Desa yang terletak \pm 8 Km dari pusat Pemerintahan Kecamatan Bareng Secara administratif batas – batas Desa Pulosari adalah sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Desa Ngrimbi Kec. Bareng
- Sebelah Selatan : Desa Jenis Gelaran Kec. Bareng
- Sebelah Barat : Desa Nglebak Kec. Bareng
- Sebelah Timur : Desa Wonosalam Kec. Wonosalam

Desa Pulosari terdiri dari 3 Dusun 8 RW (Rukun Warga) dan 23 RT (Rukun Tetangga). Perincian 1 Dusun tersebut adalah sebagai berikut :

- a. Dusun Sumber mulyo : 6 RT dan 2 RW
- b. Dusun Pulosari : 9 RT dan 3 RW
- c. Dusun Pulonasir : 8 RT dan 3 RW

2.3.2. Luas

Luas wilayah Desa Pulosari adalah 686.878 Ha. Menurut jenis penggunaan tanahnya, luasan tersebut terinci sebagai berikut :

Tabel 1. Luas Tanah Menurut Penggunaan

No	Jenis Penggunaan Tanah	Luas (Ha)
1.	Pemukiman / Perumahan	91.260
2.	Sawah	228.374
3.	Kebun Rakyat	268.499

4.	Hutan	-
6.	Lain – lain	7.746

Sumber Data : Data Potensi Sosial Ekonomi Desa Tahun 2013

Sebagian besar wilayah Desa Pulosari adalah berupa dataran. Secara agraris tanah sawah juga relative luas sebagai lahan penanaman untuk tanaman semusim. Ada beberapa komoditi yang banyak diusahakan oleh para petani di Desa Pulosari yang dianggap sesuai dengan kondisi lahan yang ada, yaitu sebagai berikut :

Tabel 2. Komoditas Pertanian di DESA Pulosari Tahun 2015

No	Komoditas	Luas Lahan Panen (Ha)	Produksi (kwt)	Volume (Kwt/Ha)
1.	Padi	23.000	80.000	30.000
2.	Jagung	10.000	26.000	26.000
3.	Tebu	196.374	166.299.200	800.000
4.	Cengkeh	11.000	22.000	2.000
6.	Ubi	16.000	10.000	1.000
6.	Kacang Tanah	16.000	12.000	4.000

Sumber Data : Data Potensi Sosial Ekonomi Desa Tahun 2019

2. 4. Potensi Sumber Daya Alam

Faktor fisik yang diperlukan dalam merencanakan suatu kawasan adalah topografi, geologi, hidrografi dan kendala-kendala fisik. Topografi adalah studi tentang bentuk permukaan bumi umumnya menyuguhkan relief permukaan. Topografi Desa Pulosari sebagian besar terdiri dari Wilayah datar.

Iklim adalah nilai rata – rata dari keadaan alam di udara pada suatu tempat dalam waktu yang cukup lama. Iklim merupakan salah satu unsur yang sangat penting dalam kehidupan di bumi. Sebagai faktor penunjang dalam bidang pertanian, iklim mempunyai pengaruh yang cukup besar, misalnya untuk penentuan masa tanam. Desa Pulosari secara

umum beriklim tropis dengan ketinggian \pm 360 m dpl, serta suhu berkisar antara 27° – 30° Celcius. Rata-rata curah hujan selama 6 tahun terakhir secara umum dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel 3 : Data Rata-rata Curah Hujan dan Hari Hujan 6 tahun terakhir.

No	Bulan	Rata-rata CH 6 Th (mm)	Hari hujan (hari)	Tahun 2019		Ket.
				CH (mm)	HH (hari)	
1	2	3	4	6	6	7
1	Januari	19	4	16	16	
2	Juli	13	17	14	13	
3	Maret	14	17	13	17	
4	April	6	16	9	9	
6	Mei	6	1	7	4	
6	Juni	-	7	3	2	
7	Juli					
8	Agustus					
9	September					
10	Oktober	-	4	7	6	
11	Nopember	2	9	8	16	
12	Desember	18	16	17	17	
JUMLAH						

Sumber Data : Stasiun Pencatat Curah Hujan Kecamatan Bareng

2. 5. Karakteristik Penduduk / Demografi

Sumber daya manusia yang tersedia bisa dilihat dari data jumlah penduduk, baik menurut golongan umur, tingkat pendidikan maupun mata pencaharian. Jumlah penduduk di Desa Pulosari pada Tahun 2019 adalah sebanyak 4.085 jiwa, yang terdiri dari laki-laki 2.070 jiwa dan perempuan 2.015 jiwa

2. 5.1 Penduduk Menurut Golongan Umur

Data ini bermanfaat untuk mengetahui laju pertumbuhan penduduk dan mengetahui jumlah angkatan kerja yang ada. Data penduduk menurut golongan umur di Desa Pulosari dapat dilihat pada Tabel 4. dibawah ini :

Tabel 4. Data Penduduk Menurut Golongan Umur

Golongan Umur	Jumlah Penduduk		Jumlah	Ket
	L	P		
0 Bln – 12 Bln	28	20	48	
13 Bln – 4 Thn	30	28	58	
6 Thn – 9 Thn	133	146	279	
7 Thn – 12 Thn	193	199	392	
13 Thn – 16 Thn	149	106	255	
16 Thn – 18 Thn	114	90	204	
19 Thn – 26 Thn	271	270	541	
26 Thn – 36 Thn	367	342	709	
36 Thn – 46 Thn	350	339	689	
46 Thn – 60 Thn	391	404	795	
60 Thn – 70 Thn	173	143	316	
70Tahun keatas	132	158	290	
Jumlah	2.070	2.015	4.085	

Sumber Data : Sistim Informasi Desa (SID) Tahun 2019

2. 5. 2. Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan

Tingkat pendidikan berpengaruh pada kualitas sumberdaya manusia. Proses pembangunan Desa akan berjalan dengan lancar apabila masyarakat memiliki tingkat pendidikan yang cukup tinggi. Data penduduk menurut tingkat pendidikannya dapat dilihat pada Tabel 6. Berikut:

Tabel 6. Data Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah Penduduk	Ket
1	Belum / Tidak / Sudah Tidak Sekolah	857	
2	SD	634	
3	SLTP	604	
4	SLTA / SMK	348	
6	Perguruan Tinggi	38	
JUMLAH		1.604	

Sumber Data : Sistim Informasi Desa (SID) Tahun 2019

2. 5. 3. Penduduk Prasejahtera / Miskin

Banyak sedikitnya penduduk miskin merupakan salah satu indikator kesejahteraan suatu masyarakat, namun ini juga bukan merupakan suatu hal yang mutlak. Berdasarkan kalifikasi BKKBN di Desa Pulosari terdapat 355 keluarga yang tergolong Prasejahtera, 229 keluarga kategori sejahtera I, 261 Sejahtera II, 160 keluarga kategori Sejahtera III dan 30 keluarga Sejahtera III +.

2. 5. 4 Penduduk Menurut Mata Pencapaian

Mata pencapaian penduduk di Desa Pulosari sebagian besar masih berada di sektor pertanian. Hal ini menunjukkan bahwa sektor pertanian memegang peranan penting dalam bidang ekonomi masyarakat. Data menurut mata pencapaian penduduk dapat dilihat pada Tabel 6. berikut ini :

Tabel 6. Data Penduduk Menurut Mata Pencapaian

No	Mata Pencapaian	Jumlah Penduduk	Ket
1	Petani	819	
2	Buruh Tani	98	
3	Pegawai Negeri	32	
4	Tukang Batu/Kayu	5	
6	Angkutan	12	
6	ABRI	2	
7	Pensiunan	9	
8	Pedagang	71	
9	Lain-lain	281	

Sumber Data : Data Potensi Sosial Ekonomi Desa/Kelurahan Tahun 2019

2. 6. Potensi Unggulan Desa

Secara Topografi Desa Pulosari sebagian besar berupa tanah dataran dengan struktur tanah liat. Berpotensi Lahan Pertanian dan Infrastruktur Pertanian. Dengan kondisi tanah seperti ini banyak sekali dimanfaatkan masyarakat Desa pulosari untuk bercocok tanam padi maupun tanaman semusim lainnya.

Transportasi antar daerah di Desa pulosari juga relatif lancar. Berpotensi Produk olahan dari Cengkeh. Keberadaan Desa pulosari dapat dijangkau oleh angkutan umum dan berada di jalur

alternatif Jombang – Malang, sehingga mobilitas warga Pulosari cukup tinggi. Hal tersebut sangat memudahkan aktivitas masyarakat Desa Pulosari karena dapat menjangkau sumber – sumber kegiatan ekonomi.

2. 7. Kondisi Infrastruktur Pendukung (Data Jaringan Irigasi)

Infrastruktur (fisik dan sosial) adalah dapat didefinisikan sebagai kebutuhan dasar fisik pengorganisasian sistim struktur yang diperlukan untuk jaminan ekonomi *sektor publik* dan *sektor privat* sebagai layanan dan fasilitas yang diperlukan agar perekonomian dapat berfungsi dengan baik. Istilah ini umumnya merujuk kepada hal *infrastruktur teknis atau fisik* yang mendukung jaringan struktur seperti fasilitas antara lain dapat berupa bangunan, jalan, sungai, irigasi, tempat wisata, perlistrikan dan telekomunikasi, Infrastruktur selain fasilitasi akan tetapi dapat pula mendukung kelancaran aktivitas ekonomi masyarakat, distribusi aliran produksi barang dan jasa sebagai contoh bahwa jalan dapat melancarkan transportasi pengiriman bahan baku sampai ke pabrik kemudian untuk distribusi ke pasar hingga sampai kepada masyarakat. dalam beberapa pengertian, istilah infrastruktur termasuk pula *infrastruktur sosial* kebutuhan dasar seperti antara lain termasuk sekolah dan puskesmas pembantu atau bangunan – bangunan sosial lainnya.

Infrastruktur sangat berpengaruh terhadap kondisi ekonomi suatu wilayah. Infrastruktur merupakan faktor penting sebagai pendorong dan sekaligus sebagai faktor yang mampu mempengaruhi daya tarik investasi dan daya saing daerah dengan kata lain pembangunan infrastruktur sangat berpengaruh terhadap aktivitas ekonomi. Mengingat pembiayaan infrastruktur tidak sedikit, maka prioritas sangat perlu dilakukan. Infrastruktur yang kita perlukan adalah Jalan, sistem irigasi, penyediaan air bersih serta konservasi dan regulasi lingkungan dan tata ruang. Selain diluar empat infrastruktur tersebut permasalahan energi dan telekomunikasi juga merupakan kebutuhan yang mendesak

agar mampu meningkatkan daya saing daerah, dimana pada akhirnya mendorong pertumbuhan ekonomi daerah


Desa Pulosari juga merupakan daerah agraris dengan pengembangan tanaman semusim. Hal yang perlu diperhatikan dalam hal ini adalah system pengairan irigasi, mengingat bahwa bila musim kemarau tiba air untuk pengairan sawah sulit diperoleh. Kondisi mata air yang ada kurang memenuhi kebutuhan air, sehingga perlu adanya sarana yang dapat mencukupi kebutuhan akan air. Cek dam atau pembangunan dan perbaikan plengsengan mungkin merupakan salah satu contoh sarana yang dibutuhkan masyarakat dalam bidang pengairan (irigasi). Selain bidang pertanian, bidang peternakan dan perikanan juga menjadi perhatian Pemerintah Desa Pulosari. dalam perencanaan program pembangunan. Pelatihan – pelatihan ataupun sarana dan prasarana yang mendukung bidang ini sangat dibutuhkan untuk meningkatkan sumber daya manusia masyarakat Desa pulosari

2. 8. Organisasi Pemerintahan Desa

Sebagaimana dipaparkan dalam UU No. 06 tahun 2014 bahwa di dalam Desa terdapat tiga kategori kelembagaan Desa yang memiliki peranan dalam tata kelola Desa, yaitu: Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa dan Lembaga Kemasyarakatan. Dalam undang-undang tersebut disebutkan bahwa penyelenggaraan urusan pemerintahan di tingkat Desa (pemerintahan Desa) dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa. Pemerintahan Desa ini dijalankan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan di negeri ini. Pemerintah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah kepala Desa dan perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Desa. Kepala Desa mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan.

Badan Permusyawaratan Desa adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Desa. Badan Permusyawaratan Desa berfungsi menetapkan peraturan Desa bersama kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. BPD berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Desa. Anggota BPD adalah wakil dari penduduk Desa bersangkutan berdasarkan keterwakilan wilayah yang ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat. Anggota BPD terdiri dari Ketua Rukun Warga, pemangku adat, golongan profesi, pemuka agama dan tokoh atau pemuka masyarakat lainnya. BPD berfungsi menetapkan peraturan Desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.

Bagan I
Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan
Desa Pulosari



Tabel 7 : Nama Pejabat Pemerintah Desa Pulosari

No	Nama	Jabatan
1	NEFI UFUS SOLIKAH	Kepala Desa
2	WIDJI	Sekretaris Desa
3	IMAM SUYONO	Kasi Pemerintahan
4	ATIK MASRUOH	Kepala Urusan Keuangan
6	ELISABETH YULIANTI	Kepala Urusan Umum
6	SUPARIANTO	Kepala Urusan Pembangunan
7	SUWANDORI	Kasun Sumber mulyo
8	SRI KUSUMANIAG BUDI	Kasun Pulosari
9	EKO YUDIANTO	Kasun Pulonasiir

Tabel 8 : Nama Badan Permusyawaratan Desa Pulosari

No	Nama	Jabatan
1	MUSTA'IN, M.Pdi	Ketua
2	EKO CAHYONO,S.Pd	Sekretaris
3	SHOFIATIN	Bendahara
4	SRI WAHYUNINGSIH.	Anggota
6	SRI INDAYATI	Anggota
6	SAIFUL ZAINURI	Anggota
7	SHOLIKAN	Anggota
8	PURWANTO	Anggota
9	SUMISDIANTO	Anggota

2. 9. Organisasi Lembaga Kemasyarakatan Desa

Lembaga Kemasyarakatan atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat. Lembaga kemasyarakatan mempunyai tugas membantu pemerintah Desa dan merupakan mitra dalam memberdayakan masyarakat Desa. Pembentukan lembaga

kemasyarakatan ditetapkan dengan peraturan Desa. Hubungan kerja antara lembaga kemasyarakatan dengan pemerintahan Desa bersifat kemitraan, konsultatif dan koordinatif.

Tabel 9 : Nama-nama LPMD Desa Pulosari

No	Nama	Jabatan
1	SUDIONO, SP. M. P	Ketua
2	RIKO FITRIANTO, S.sos	Sekretaris
3	SUBUR	Bendahara
4	SYAFI'I ARIF	Anggota
6	ROHUDI	Anggota
6	MU'ANAN	Anggota
7	MUHTAROL NURUL AIDA	Anggota

Tabel 10 : Pengurus Karang Taruna Desa Pulosari


No	Nama	Jabatan
1	SUDIONO, SP. M. P	Ketua
2	SUPANJI	Sekretaris
3	SAMIANDRI	Bendahara
4	SISWANTO	Anggota
6	BUDI ADI YUDO	Anggota
6	FENI AURIKA SUSANTI	Anggota
7	ELNATAN FARIKA	Anggota
8	JULIONO	Anggota
9	PURWANTO	Anggota
10	DWI SUWARSONO	Anggota
11	SUWIGNYO	Anggota

Tabel 11 : Tim Penggerak PKK Desa Pulosari


No	Nama	Jabatan
1	SRI KUSUMANING BUDI	Ketua
2	SITI NURUL FADILAH	wakil
3	PURWANTI, S.Pd, M. Pd	Sekretaris
4	SITI ALIYAH	Bendahara
5	MAISYAROH	Anggota
6	ENI LESTARI	Anggota
7	ATIK MASRUROH	Anggota
8	ELISABETH YULIANTI	Anggota
9	SUTIATI	Anggota
10	ARSIATI	Anggota
11	SHOFIATIN	Anggota
12	FIRA SANTI CANDRA.M.	Anggota

2.2.2 STRUKTUR PEMERINTAHAN DESA

STRUKTUR ORGANISASI PEMERINTAH DESA PULOSARI



**STRUKTUR ORGANISASI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA PULOSARI**



BAB III

PROSES PENYUSUNAN RPJM DESA

3.1. Sosialisasi

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa beserta peraturan pelaksanaannya, Pemerintah Desa wajib menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) untuk jangka waktu 6 (enam) tahun. Hal ini secara teknis diatur dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2019 Tentang Pedoman Umum Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) ditetapkan paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak pelantikan kepala Desa. Untuk melaksanakan ketentuan tersebut, dalam rangka penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Tahun 2020-2025. RPJM Desa disusun dengan memegang prinsip-prinsip sebagai berikut:

1. Keadilan, mengutamakan hak dan kepentingan seluruh warga desa tanpa membeda-bedakan;
2. Kebutuhan prioritas, mendahulukan kepentingan desa yang lebih mendesak, dan berhubungan langsung dengan kepentingan sebagian besar masyarakat desa;
3. Terfokus, mengutamakan pilihan penggunaan dana desa pada 3 (tiga) sampai dengan 5 (lima) jenis kegiatan sesuai dengan kebutuhan masyarakat sesuai dengan prioritas nasional dan tidak dilakukan praktek penggunaan dana desa yang dibagi rata ;
4. Kewenangan desa, berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa;

5. Swakelola, mengutamakan kemandirian desa dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan desa yang dibiayai dana desa;
6. Berdikari, suatu proses yang dilakukan oleh pemerintah desa dan masyarakat desa untuk melakukan suatu kegiatan dalam rangka memenuhi kebutuhannya dengan kemampuan sendiri;
7. Berbasis sumber daya desa, mengutamakan pendayagunaan sumber daya manusia dan sumber daya alam yang ada di desa;
8. Tipologi desa, keadaan dan kenyataan karakteristik geografis, sosiologis, antropologis, ekonomi, dan ekologi desa yang khas, serta perubahan atau perkembangan dan kemajuan desa; dan
9. Kesetaraan, kesamaan dalam kedudukan dan peran

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Tahun 2020-2025 disusun dengan tahapan sebagai berikut :

1. Musyawarah Desa (Musdes) Perencanaan Desa.
Dilaksanakan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dengan difasilitasi oleh Pemerintah Desa untuk membahas visi misi Kepala Desa, pokok-pokok pikiran BPD dan prakarsa unsur masyarakat.
2. Pembentukan Tim Penyusun RPJM Desa.
Kepala Desa mempersiapkan penyusunan rancangan RPJM Desa dengan membentuk tim penyusun RPJM Desa berjumlah ganjil dengan mempertimbangkan efisiensi dan efektifitasnya, paling sedikit 7 (tujuh) orang dari unsur perangkat desa, Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa dan unsur masyarakat Desa lainnya.
3. Penyelarasan Arah Kebijakan Pembangunan Desa.
Penyelarasan arah kebijakan Perencanaan Pembangunan Desa dilakukan terhadap arah kebijakan pembangunan pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah Kabupaten dilaksanakan melalui kegiatan pencermatan dokumen pembangunan daerah.

4. Pengkajian Keadaan Desa.

Pengkajian Keadaan Desa dilakukan melalui pemetaan kondisi objektif di Desa, termasuk kondisi di masing-masing Dusun, maupun kelompok-kelompok sektoral, guna mendapatkan gambaran tentang permasalahan yang dihadapi, potensi aset dan rencana pelestarian aset desa, pemutakhiran data informasi pembangunan desa serta menggali gagasan yang diperlukan untuk memperbaiki kondisi/menyelesaikan masalah sesuai kebutuhan masyarakat.

5. Penyusunan Rancangan RPJM Desa.

Disusun oleh Tim Penyusun Rancangan RPJM Desa berdasarkan data dan informasi hasil kegiatan Pengkajian Keadaan Desa.

6. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbang) RPJM Desa.

Dilaksanakan oleh pemerintah desa untuk membahas Rancangan RPJM Desa yang telah disusun oleh Tim Penyusun RPJM Desa.

7. Musyawarah Desa (Musdes) Pembahasan RPJM Desa.

Dilaksanakan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dengan difasilitasi oleh Pemerintah Desa untuk membahas dan menyepakati Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa).

8. Musyawarah BPD untuk membahas & menyepakati rancangan Peraturan Desa tentang RPJM Desa

Pertemuan musyawarah BPD bersama dengan Pemerintah Desa untuk membahas dan menyepakati rancangan Peraturan Desa tentang Rencana Pembangunan jangka Menengah Desa.

9. Sosialisasi RPJM Desa.

Penyebarluasan informasi terkait muatan RPJM Desa 2020-2026 kepada masyarakat melalui media informasi di Desa.

3.2. Musyawarah

Musyawarah yang dilakukan dalam proses penyusunan RPJM Desa terdiri dari beberapa tahapan. Sebagaimana dijelaskan di sub bab sebelumnya, musyawarah terdiri dari Musyawarah Desa Perencanaan, Musyawarah Dusun dan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes).

3.2.1. Musyawarah Desa Perencanaan Pembangunan

Musyawarah Desa Perencanaan Desa atau bisa disebut lokakarya desa. Dalam tahapan ini merupakan Proses musyawarah secara partisipatif yang diselenggarakan oleh BPD dengan difasilitasi oleh Pemerintah Desa untuk membahas Rencana dan Strategi Pembangunan Desa 6 (enam) tahun ke depan yang dijabarkan dari Visi-Misi Kepala Desa terpilih dengan mempertimbangkan Pokok-Pokok Pikiran BPD dan aspirasi masyarakat Desa serta pendayagunaan potensi yang ada/dimiliki oleh Desa.

Tujuan dari Musdes Perencanaan adalah membahas dan menyepakati Rencana dan Strategi Pembangunan Desa 6 (enam) tahun ke depan. Dalam musyawarah melibatkan Pemerintah Desa, BPD, LPMD, Kader Pemberdayaan Masyarakat, tokoh agama dan masyarakat, pemuka pendidikan, kelompok rentan (miskin, difabel, lansia), perwakilan kelompok lainnya (pengrajin, petani, perempuan).

Adapun materi yang dibahas adalah:

1. Penyampaian Visi-Misi Kepala Desa terpilih.
2. Pandangan Pokok-Pokok Pikiran BPD.
3. Penyampaian Aspirasi Peserta yang hadir terkait pembangunan Desa.
4. Pembahasan Rencana dan Strategi Pembangunan Desa 6 (enam) tahun ke depan.

Dari proses ini menghasilkan Rencana Strategi Pembangunan Desa sebagai Arah Kebijakan Pembangunan Desa periode 6 (enam) tahun ke depan, sebagai berikut:

**RENCANA DAN STRATEGI (RENSTRA) PEMBANGUNAN DESA
TAHUN 2020 S/D 2025**

VISI	MISI	TUJUAN	SASARAN
“Terwujudnya Desa Pulosari yang “MAJU”, mandiri, akuntabel jujur dan unggul”	1. Meningkatkan Kualitas Kehidupan Beragama, Sosial Budaya dan Ketentraman Masyarakat.	Terwujudnya Kerukunan Umat Beragama	Masyarakat
	2. Meningkatkan Kualitas Pendidikan, Kesehatan dan Sumberdaya Manusia.	Peningkatan Kualitas Pendidikan Dan Kesehatan	Masyarakat
	3. Meningkatkan Pembangunan Ekonomi Pedesaan, Pariwisata dan Kesejahteraan Masyarakat	Terbangunnya Desa Wisata	Masyarakat
	4. Meningkatkan Kualitas dan Profesionalisme Aparatur dalam	Peningkatan SDM Perangkat Desa	Pemerintah Desa

Tata Kelola Pemerintahan, Pembangunan dan Pelayanan pada Masyarakat		
--	--	--

3.2.2. Musrenbangdes

Musrenbangdes atau Musyawarah Pembangunan Jangka Menengah Desa merupakan proses musyawarah secara partisipatif yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa dalam rangka membahas dan menyepakati rancangan RPJM Desa, diikuti oleh Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa, dan unsur masyarakat lain termasuk kelompok difabel (berkebutuhan khusus).

Tujuan dari musyawarah ini untuk membahas dan menyepakati rancangan RPJM Desa. Rancangan ini dimaksud adalah rancangan pembangunan yang telah disusun oleh Tim Penyusun RPJM Desa yang merupakan olahan dari data yang ada baik sekunder maupun primer yang didapatkan melalui Pengkajian Keadaan Desa.

Pengkajian Keadaan Desa merupakan tahapan yang wajib dilakukan dalam rangka pemetaan kondisi objektif di desa, termasuk kondisi di masing-masing dusun, maupun kelompok-kelompok sektoral, guna mendapatkan gambaran permasalahan yang dihadapi, potensi yang dimiliki dan gagasan untuk memperbaiki kondisi sesuai kebutuhan masyarakat. Waktu pelaksanaan Pengkajian Keadaan Desa dilakukan sebelum dilaksanakannya Musrenbangdes.

Tujuan dari Pengkajian Keadaan Desa adalah mendapatkan gambaran kondisi objektif Desa, baik yang berbasis kewilayahan maupun sektoral. Adapun kegiatan yang dilakukan meliputi:

1. Pemetaan Aset dan Potensi Aset Desa
 - a. Pengambilan data dari dokumen Desa.
 - b. Pengisian format.
2. Perencanaan pengembangan, pemeliharaan, pelestarian Aset dan Potensi Aset Desa, Melakukan analisa data dan menyusun rencana-tindak (tahun ke-N).
3. Pemutakhiran Data Informasi Pembangunan Desa; melakukan perbandingan data Desa dengan kondisi terkini serta melakukan perbaruan data.
4. Penggalan Gagasan Masyarakat :
 - a. Dilakukan untuk menemukenali masalah yang dihadapi masyarakat Desa, potensi/peluang pendayagunaan sumber daya Desa serta gagasan-gagasan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat Desa;
 - b. Dilakukan secara partisipatif dengan melibatkan seluruh unsur masyarakat Desa sebagai sumber data dan informasi;
 - c. Pelibatan masyarakat Desa dapat dilakukan melalui Musyawarah Dusun dan kelompok;
5. Penyusunan Laporan Hasil Pengkajian Keadaan Desa, Rekapitulasi usulan rencana kegiatan pembangunan desa berdasarkan hasil penggalan gagasan.

Laporan Hasil Pengkajian Keadaan Desa ini lah yang menjadi bahan utama dalam Musrenbangdes. Tentunya setelah diolah dan menjadi draft rancangan RPJM Desa.

Dalam Musrenbangdes, digunakan metode diskusi kelompok secara terarah (*focus grup discussion*), dibagi berdasarkan bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa,

Pemberdayaan Masyarakat Desa dan bidang Penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak Desa. Hasil dari diskusi kelompok disampaikan dalam musyawarah secara partisipatif untuk disahkan menjadi Rancangan RPJM Desa.

Yang untuk selanjutnya disampaikan oleh Kepala Desa kepada BPD untuk dibahas dalam Musyawarah Desa untuk membahas dan menyepakati RPJM Desa.

Dalam hal Rancangan RPJM Desa tersebut telah disepakati maka BPD bersama Kepala Desa menetapkan Peraturan Desa tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa. Dengan demikian maka RPJM Desa dimaksud telah sah secara hukum untuk dijadikan acuan dalam melaksanakan program kerja selama enam tahun ke depan.

BAB IV

POTENSI DAN RUMUSAN MASALAH

4.1 POTENSI DESA

Potensi desa merupakan segala sumber daya alam maupun sumber daya manusia yang terdapat serta tersimpan di desa. Dimana semua sumber daya tersebut dapat dimanfaatkan bagi kelangsungan dan perkembangan desa. Potensi desa sendiri terbagi menjadi 2 yakni potensi fisik dan potensi nonfisik.

Sumber daya yang termasuk potensi fisik yakni:

1. Tanah, merupakan faktor yang penting bagi penghidupan dari warga desa.
2. Air, digunakan untuk memenuhi kehidupan sehari-hari.
3. Manusia, dalam hal ini diartikan sebagai tenaga kerja.
4. Cuaca serta iklim, memiliki peran penting bagi warga desa.
5. Ternak, memiliki fungsi sebagai sumber tenaga hewan.

Sumber daya yang termasuk potensi nonfisik yakni:

1. Masyarakat desa yang hidup secara bergotong royong menjadi kekuatan produksi serta pembangunan desa.
2. Aparatur desa atau pamong desa yang bekerja secara maksimal menjadi sumber ketertiban serta kelancaran pemerintahan desa.
3. Lembaga sosial desa menjadi pendorong partisipasi warga desa dalam kegiatan pembangunan desa secara aktif.

Mayoritas penduduk Indonesia berada di pedesaan. Oleh karena itu, dalam upaya menumbuhkan partisipasi masyarakat dalam membangun sarana serta prasarana membutuhkan langkah yang tepat agar tidak membuat permasalahan di masyarakat. Terdapat lembaga sosial dan ekonomi desa yang dapat mempercepat proses pembangunan, seperti Badan Usaha Milik Desa (BUMD), Lembaga Sosial Desa (LSD), dan unit daerah kerja pembangunan (UDKP). Oleh sebab itu fungsi juga peran desa menjadi sangat penting bagi kemajuan daerah.

4.2.1 Isu/ masalah Utama

Berdasarkan hasil pengkajian potensi dan masalah maupun penggalan informasi dan aspirasi dari berbagai pihak, maka dapat dijelaskan gambaran permasalahan kunci yang dihadapi berikut prioritas penanggulangan masalah serta gambaran potensi unggulan beserta prioritas rencana pengembangannya. Adapun prioritas potensi dan masalah dapat dijelaskan sebagaimana tabel di bawah ini.

Tabel 13 : Bidang dan Permasalahan Utama

NO	MASALAH	PENYEBAB	POTENSI	TINDAKAN YANG LAYAK
1	2	3	4	6
1	SARANA PRASARANA			
1.1	Makadamnya sudah mulai rusak	Muatan berlebihan,tergenang air	Jalan, Tenaga kerja, swadaya	Pengaspalan jalan
1.2	Jalannya mudah longsor kesungai	Terkena arus sungai yang deras	Jalan, Tenaga kerja, swadaya	Pembangunan TPT
1.3	Saluran irigasi mulai dangkal banyak ditumbuhi rumput	Terkena arus aliran yang deras	Tenaga kerja, swadaya	Pembangunan TPT
1.4	Kurang lancarnya transportasi diarea pertanian	Tidak adanya jembatan	Tenaga kerja, swadaya	Pembangunan jembatan
1.6	Banyak yang tidak mengetahui pintu masuk desa	Tidak adanya gapura	Tenaga kerja, swadaya	Pembangunan gapura desa
1.6	Jalan becek sulit dilewati masyarakat	Belum pernah dibangun	Tenaga kerja, swadaya	Telford
1.7	Kurang lancarnya aliran sungai yang ada	Terkena arus sungai yang deras	Tradisi gotong royong, partisipasi masyarakat	Pembangunan plengsengan
1.8	Saluran buntu, air sering meluber ke pekarangan warga	Kurang terawatnya aliran sungai	Tradisi gotong royong, partisipasi masyarakat	Pembangunan plengsengan
1.9	Aspal sudah mulai rusak dan berlubang	Muatan berlebihan,tergenang air	Tradisi gotong royong, partisipasi masyarakat	Lapen
1.10	adanya rumah tinggal yang kurang layak huni	Bangunan sudah tua dan terbuat dari bambu	Lahan. Tradisi gotong royong, partisipasi masyarakat	Pembangunan bedah rumah
1.11	Makadamnya sudah mulai rusak	Muatan berlebihan,tergenang air	Jalan, Tenaga kerja, swadaya	Pengaspalan jalan
1.12	Aspalnya sudah mulai rusak	Muatan berlebihan,tergenang air	Tradisi gotong royong, partisipasi masyarakat	Perawatan jalan
1.17	Sarana transportasi (jalan) per-RT yang rusak	Muatan berlebihan,tergenang air	Tradisi gotong royong, partisipasi masyarakat	Perawatan jalan
1.18	Sulitnya transportasi menuju lahan pertanian	Tidak adanya jembatan	Tenaga kerja, swadaya	Pembangunan jembatan
2	PERTANIAN			
2.1	Semakin mahalnya harga pupuk	Kebutuhan yang meningkat	Banyaknya lahan pertanian yang luas	Pembuatan pupuk organik

2.2	Minimnya wawasan tentang budidaya sapi bagi peternak sapi	belum pernah ikut pelatihan	Banyaknya peternak sapi	Pelatihan tentang beternak sapi
2.3	Penghasilan pertanian kurang	Curah hujan rendah, banyak kebutuhan	Banyaknya lahan pertanian	Pengadaan pompa dan sumur Bor
2.4	Pembelian pupuk pada masa tanam sulit	Langkanya pupuk	Lahan pertanian	Pembuatan pupuk organik
2.6	Penghasilan dari pertanian lebih rendah daripada harga pupuk dan obat-obatan	Minimnya wawasan bagi petani	Perkebunan dan pekarangan yang subur, adanya tenaga penyuluh di kecamatan, adanya kelompok tani	Pemberdayaan petani
2.6	Problematika sektor pertanian meliputi: rendahnya wawasan pertanian alternatif, pupuk mahal, irigasi sulit, permaianan harga panen oleh tengkulak	Minimnya wawasan bagi petani	Perkebunan dan pekarangan yang subur, adanya tenaga penyuluh di kecamatan, adanya kelompok tani	Pemberdayaan petani
3	EKONOMI			
3.1	Kurang bantuan modal	Mayarakat kesulitan dalam dana	Adanya kelompok-kelompok di desa seperti Karang Taruna, kelompok tani dan kelompok keagamaan. Hubungan antar kelembagaan yang kondusif	Bantuan dana
3.2	untuk mencentralisasikan kegiatan simpan pinjam yang ada didesa	Belum adanya gedung	Banyak nasabah yang tidak terdanai	Pengadaan gedung Bank Desa
3.3	Banyak warga yang tidak mempunyai pekerjaan tetap	Minimnya SDM	Warga penduduk	Pelatihan keterampilan kerja
4	PENDIDIKAN			
4.1	Sarana dan prasarana TPQ Di Desa Pulosari tidak memadai	Belum adanya tempat TPQ	Tersedia lahan, tenaga guru, siswa, santri	Pengadaan gedung TPQ
4.2	Rendah dan kurangnya kesadaran pendidikan agama di kalangan warga masyarakat	Minimnya SDM	Tempat ibadah, tokoh agama, kelompok keagamaan	Pembinaan / pengajian
4.3	Biaya sekolah mahal (SPP, buku, dll)	Kemiskinan	Kemauan belajar anak usia sekolah tinggi	Bantuan Sosial
4.4	Sarana dan prasarana sekolah kurang (komputer dll)	Tidak adanyanaa alat/sar	Kemauan belajar anak usia sekolah tinggi	Pengadaan alat komputer
4.6	Warga kurang sadar akan pentingnya pendidikan	Minimnya SDM	Banyak anak usia sekolah, adanya lembaga pendidikan formal	Pembinaan / pengajian
4.6	Kurangnya akses dari dunia luar	Informasi global	Tersedianya SDM dan Jaringan sudah ada	Bantuan Infokom
6	AGAMA			
6.1	Kurangnya kesejahteraan ustadz dan Ustadah	Rendahnya honor	Tersedia lahan, tenaga guru, siswa, kegiatan belajar	Bantuan dana

			<i>mengajar sudah berjalan</i>	
6.2	<i>Banyaknya Al- Qur'an yang sudah tidak layak pakai</i>	<i>Sering digunakan</i>	<i>tenaga guru, siswa, kegiatan belajar mengajar sudah berjalan</i>	<i>Pengadaan Al-Qur'an</i>
6	SOSIAL DAN BUDAYA			
6.1	<i>Lemahnya kerjasama dan koordinasi antar pemuda yang ada didesa</i>	<i>Kurangnya komunikasi</i>	<i>Adanya lembaga Karang Taruna, budaya rembug di desa</i>	<i>Pengadaan radio pemuda</i>
6.2	<i>Kurangnya pelatihan kesenian tradisional yang banyak peminatnya</i>	<i>Tidak terawatnya kesenian yang ada</i>	<i>Warga Masyarakat</i>	<i>Pengadaan alat dan pembinaan</i>
6.3	<i>Kurangnya sarana / alat olahraga</i>	<i>Alatnya sudah usang</i>	<i>Lapangan sudah ada</i>	<i>Pengadaan alat olahraga</i>
6.4	<i>Belum adanya pagar di polindes</i>	<i>Keamanan balai desa kurang terjaga</i>	<i>Masyarakat</i>	<i>Home industri</i>
6.6	<i>Kurangnya informasi dunia luar</i>	<i>kurangnya kesadaran masyarakat</i>	<i>Sudah tersedianya SDM dan sarana lain yang mendukung</i>	<i>Pembuatan warnet</i>
7	PEREKONOMIAN DAN LINGKUNGAN			
7.1	<i>Banyak warga yang tidak mempunyai pekerjaan tetap</i>	<i>Masyarakat tidak mempunyai lahan pekerjaan</i>	<i>Lahan pertanian yang subur, tersedianya pakan ternak</i>	<i>Home industri</i>
7.2	<i>Kurangnya kesadaran warga untuk hidup bersih</i>	<i>Rendahnya SDM</i>	<i>Adanya Kader Kesehatan, Bidan desa</i>	<i>Penyuluhan masyarakat</i>
7.3	<i>MCK belum memenuhi standar minimal kesehatan</i>	<i>Belum adanya MCK</i>	<i>Lahan, swadaya,</i>	<i>Pengadaan MCK</i>
7.4	<i>Belum adanya papan nama pada makam desa Pulosari</i>	<i>Belum adanya papan nama pada makam desa Pulosari</i>	<i>Lahan, bahan, tenaga kerja</i>	
7.6	<i>Kurangnya tersedianya air terutama di musim kemarau</i>	<i>Panen kurang maksimal</i>	<i>Lahan sudah ada</i>	<i>Pengadaan pompa</i>
7.6	<i>Kurangnya kesadaran warga untuk hidup bersih</i>	<i>Kurangnya kesadaran warga untuk hidup bersih</i>	<i>Rendahnya SDM</i>	<i>Penyuluhan masyarakat</i>
7.7	<i>Banyak pengangguran musiman</i>	<i>Masyarakat tidak mempunyai lahan pekerjaan</i>	<i>Lahan pertanian yang subur, tersedianya pakan ternak</i>	<i>Home industri</i>
8	SEKTOR PEMERINTAHAN			
8.1	<i>Halaman balai desa Pulosari banyak ditumbuhi rumput/becek</i>	<i>Masih belum di paving</i>	<i>Halaman, Swadaya dan tenaga kerja.</i>	<i>Pempavingan halaman balai desa</i>
8.2	<i>Kurangnya informasi nama</i>	<i>Tidak adanya papan nama perangkat desa</i>	<i>Sudah tersedianya SDM dan sarana lain yang mendukung</i>	<i>Pengadaan sarpras desa</i>
8.3	<i>Penyampaian materi selama Sosialisasi/rapat kurang maksimal</i>	<i>Sarana prasarana kurang lengkap</i>	<i>Sudah tersedianya SDM dan sarana lain yang mendukung</i>	<i>Pengadaan proyektor</i>
8.4	<i>Minimya info tentang nama para perangkat desa</i>	<i>Tidak adanya papan nama perangkat desa</i>	<i>Sudah tersedianya SDM dan sarana lain yang mendukung</i>	<i>Pengadaan sarpras desa</i>
8.6	<i>Butuh peningkatan SDM para pamong desa</i>	<i>Minimnya SDM</i>	<i>Perangkat Desa</i>	<i>Pelatihan terhadap pamong</i>
8.6	<i>Karena tuntutan perkembangan sehingga disetiap urusan yang ada</i>	<i>Rancunya perundang undangan</i>	<i>Draf dan buku panduan sudah ada</i>	

	<i>didesa perlu diundangkan</i>			
8.7	<i>Belum adanya pagar di desa Pulosari.</i>	<i>Keamanan balai desa kurang terjaga</i>	<i>Lahan, balaidesa</i>	<i>Pemb pos jaga</i>
8.8	<i>Belum adanya gapura di pintu masuk jalan utama desa</i>	<i>Tanda masuk desa tidak ada</i>	<i>Lahan, swadaya masyarakat, tenaga kerja</i>	
8.9	<i>Dalam pertemuan kursi kurang</i>	<i>Dalam musyawarah banyak yang berdiri</i>	<i>Sudah tersedianya sarana lain yang mendukung</i>	<i>Pengadaan kursi</i>
9	KESEHATAN			
9.1	<i>Biaya berobat terlalu mahal</i>	<i>Banyaknya kebutuhan tentang obat</i>	<i>Adanya Bidan desa dan Poskesdes</i>	
9.2	<i>Terjadi gizi buruk</i>	<i>Minimnya SDM</i>	<i>Adanya Kader Kesehatan, Bidan desa</i>	<i>Penyuluhan kesehatan</i>
9.3	<i>Adanya bahaya yang disebabkan oleh nyamuk</i>	<i>Penyakit demam berdarah</i>	<i>Bidan desa dan kader Posyandu, kader jumantik</i>	<i>Pemfoggingan</i>
9.4	<i>Sulitnya mendapatkan obat</i>	<i>Banyaknya warga yang sakit</i>	<i>Sudah ada tempatnya,</i>	
9.6	<i>Banyak warga yang minim pengetahuan tentang kesehatan</i>	<i>Minimnya SDM</i>	<i>Bidan desa dan kader Posyandu</i>	<i>Penyuluhan kesehatan</i>
9.4	<i>Mahalnya sewa mesin Fogging</i>	<i>Banyaknya penyakit yang disebabkan nyamuk</i>	<i>Tenaga Ahli pemfoggingan sudah ada</i>	<i>Pengadaan alat fogging</i>
10	KEAMANAN DAN KETERTIBAN			
10.1	<i>Belum adanya pos kamling di tiap RW</i>	<i>Tidak adanya ronda</i>	<i>Partisipasi Warga dan hansip</i>	
10.2	<i>kurangnya atribut dan kelengkapan hansip</i>	<i>Atribut sudah rusak</i>	<i>Anggota hansip</i>	<i>Pengadaan atribut</i>
10.3	<i>Kurangnya penerangan dijalan desa</i>	<i>Jalan gelap</i>	<i>Listrik sudah ada</i>	
10.4	<i>Pada waktu tertentu sering terjadinya gangguan Trantibmas</i>	<i>Belum adanya FKDM</i>	<i>Partisipasi Warga dan hansip</i>	<i>Pembentukan FKDM</i>

MASALAH DAN POTENSI DARI POTRET DESA

No.	MASALAH	POTENSI
1	Banyaknya jalan desa di wilayah pemukiman penduduk yang mengalami kerusakan	Pasir Tenaga Gotong Royong
2	Di beberapa lingkungan perumahan penduduk desa tidak sehat/tidak layak huni	PKK Kader-Kader di desa Pos Kesehatan Desa
3	Banyaknya anak anak dan lansia yang terkena penyakit dan kurang gizi (gizi buruk)	Pos Kesehatan Desa Posyandu Kader Posyandu
4	Banyaknya lahan/pekarangan rumah penduduk yang tidak termanfaatkan dengan baik	Pekarangan rumah Kader Desa Petani
5	Minimnya sarana-prasaran dan teknologi tepat guna untuk kegiatan pengembangan dan pengolahan pasca panen	Lahan persawahan Kelompok tani Hasil panen
6	Mahalnya harga bahan/pakan ternak dan peralatan untuk mengembangkan peternakan	Lahan Peternak
7	Sulit/mahalnya harga bibit dan pupuk	Lahan persawahan Petani


A. MASALAH DAN POTENSI DARI KALENDER MUSIM

No.	Masalah/Kegiatan/Keadaan	Pancaroba			Kemarau				Musim Hujan				
		Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agt	Sep	Okt	Nov	Des	Jan	Feb
1.	Musim tanam jagung / Palawija							*****					
2.	Musim tanam padi		*****					****		**	***	****	***
3.	Musim tanam tebu				***								
4.	Musim kering / sulit air			**	***	***	****	*****	**				
5.	Banyak orang kawin	*****			*****		***		*****			***	***
6.	Kesehatan (banyak penyakit)											**	***
7.	Panen Jagung / Palawija											****	
8.	Panen Padi						*****					****	

MASALAH DAN POTENSI DARI KALENDER MUSIM

No.	MASALAH	POTENSI
1.	Pada musim kemarau, aliran irigasi kurang lancar; saat musim hujan terjadi banjir	<ul style="list-style-type: none">- Sungai- Swadaya masyarakat
2.	Pada saat musim kemarau, hasil panen merosot (gagal)	<ul style="list-style-type: none">- Irigasi- Luas lahan persawahan- Kelompok Tani
3.	Pada musim pancaroba banyak masyarakat desa terkena penyakit	<ul style="list-style-type: none">- Pos Kesehatan Desa- Posyandu- Kader Posyandu
4.	Pada saat musim hujan banyak masyarakat terkena penyakit diare dan DBD (demam berdarah)	<ul style="list-style-type: none">- Pos kesehatan desa- Bidan desa- Kader PKK- Posyandu- Kader Posyandu
5.	Pada saat musim hujan, sebagian rumah penduduk mengalami kerusakan	<ul style="list-style-type: none">- Batu- Pasir- Kayu dan bambu- Tenaga Gotong-royong- Swadaya

B. MASALAH DAN POTENSI DARI KELEMBAGAAN DESA



BAGAN KELEMBAGAAN DESA

MASALAH DAN POTENSI DARI KELEMBAGAAN DESA

No.	LEMBAGA	MASALAH	POTENSI
1	PEMDES dan BPD	<ul style="list-style-type: none"> - Perangkat desa kurang dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat - Kurang memahami/maksimal dalam menjalankan Tugas, Pokok dan Fungsinya - Masih bingung untuk menafkahi keluarga - Desa belum memiliki badan usaha yang mampu memberikan masukan/penghasilan kepada kas desa 	<ul style="list-style-type: none"> - Perangkat lengkap - Sarana tersedia - Ada usaha yang bisa dikembangkan
2	LPM	<ul style="list-style-type: none"> - Pengurus LPM sebagian tidak tampak kegiatannya - Kurang memahami/maksimal dalam menjalankan Tugas, Pokok dan Fungsinya - Masih bingung untuk menafkahi keluarga 	<ul style="list-style-type: none"> - Pengurus lengkap - Tenaga pengurus potensial
3	KELOMPOK TANI	<ul style="list-style-type: none"> - Minimnya pengetahuan petani tentang teknologi tepat guna - Sarana prasana menuju persawahan sangat minim 	<ul style="list-style-type: none"> - Lembaga ada - Pengurus lengkap
4	SIMPAN PINJAM	<ul style="list-style-type: none"> - Pengurus simpan pinjam tidak bisa berkembang - Banyaknya KSP dari luar desa - Kurangnya modal 	<ul style="list-style-type: none"> - Modal usaha ada - Pengurus lengkap
5	KARANG TARUNA	<ul style="list-style-type: none"> - Pengurus Karang taruna tidak tampak kegiatannya - Kurang memahami/maksimal dalam menjalankan Tugas, Pokok dan Fungsinya - Sarana prasarana masih kurang maksimal 	<ul style="list-style-type: none"> - Pengurus lengkap - Tenaga pengurus potensial
6	PKK	<ul style="list-style-type: none"> - Pengurus PKK tidak tampak kegiatannya - Kurang memahami/maksimal dalam menjalankan Tugas, Pokok dan Fungsinya - Sarana prasarana masih kurang maksimal 	<ul style="list-style-type: none"> - Pengurus lengkap - Tenaga pengurus potensial - Ada program kerja - Sarana tersedia
7	SEKOLAH/ TEMPAT PENDIDIKAN	<ul style="list-style-type: none"> - Kegiatan belajar mengajar tidak terlaksana dengan maksimal 	<ul style="list-style-type: none"> - Tenaga Pengajar - Murid - Lahan pendidikan

	FORMAL DAN NON FORMAL	<ul style="list-style-type: none"> - Sarana prasarana sekolah kurang memadai - Insentif tenaga pengajar masih rendah 	<ul style="list-style-type: none"> - Program kerja
8	POSKEDES	<ul style="list-style-type: none"> - Sebagian program kerja tidak dapat terlaksana - Sarana prasarana kesehatan kurang memadai - Insentif kader masih rendah - Pengurus/kader belum memahami/kurang maksimal dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya 	<ul style="list-style-type: none"> - Gedung poskesdes - Kader Posyandu - Program kerja - Posyandu

BAB V

RENCANA PRIORITAS PROGRAM 2020 – 2025

5.1 Visi dan Misi

5.1.1 Visi

Visi adalah suatu gambaran tentang perencanaan keadaan masa depan yang diinginkan dengan melihat potensi dan kebutuhan desa. Penyusunan Visi Desa Pulosari ini dilakukan dengan pendekatan partisipatif, melibatkan pihak-pihak yang berkepentingan di Desa Pulosari seperti pemerintah desa, BPD, tokoh masyarakat, tokoh agama, lembaga masyarakat desa dan masyarakat desa pada umumnya. Visi Desa Pulosari adalah:

“Terwujudnya Desa Pulosari Yang ”MAJU”,

Mandiri, Akuntabel Jujur dan Unggul

Melalui visi ini diharapkan masyarakat menemukan gambaran kondisi masa depan yang lebih baik dan merupakan potret keadaan yang ingin dicapai, dibanding dengan kondisi yang ada saat ini. Melalui rumusan visi ini diharapkan mampu memberikan arah perubahan masyarakat pada keadaan yang lebih baik, menumbuhkan kesadaran masyarakat untuk mengendalikan dan mengontrol perubahan-perubahan yang akan terjadi, mendorong masyarakat untuk meningkatkan kinerja yang lebih baik, menumbuhkan kompetisi sehat pada anggota masyarakat, menciptakan daya dorong untuk perubahan serta mempersatukan anggota masyarakat.

5.1.2 Misi

Misi merupakan turunan/penjabaran dari visi yang akan menunjang keberhasilan tercapainya sebuah visi. Dengan kata lain Misi merupakan penjabaran lebih operatif dari Visi. Penjabaran dari visi ini diharapkan dapat mengikuti dan mengantisipasi setiap terjadinya perubahan situasi dan kondisi lingkungan di masa yang akan datang dari usaha-usaha mencapai Visi desa selama masa jabatan kepala desa.

Untuk meraih Visi desa seperti yang sudah dijabarkan di atas, dengan mempertimbangan aspek masalah dan potensi yang ada di desa yang berdasarkan Potret Desa, Kalender Musim dan Kelembagaan Desa, maka disusunlah Misi desa sebagai berikut:

1. Meningkatkan Kualitas Kehidupan Beragama, Sosial Budaya dan Ketentraman Masyarakat.
2. Meningkatkan Kualitas Pendidikan, Kesehatan dan Sumberdaya Manusia;
3. Meningkatkan Pembangunan Ekonomi Pedesaan, Pariwisata dan Kesejahteraan Masyarakat;
4. Meningkatkan Kualitas dan Profesionalisme Aparatur dalam Tata Kelola Pemerintahan, Pembangunan dan Pelayanan pada Masyarakat;

5.2 Arah Kebijakan Pembangunan Desa

Kebijakan Pembangunan Desa Pulosari akan diarahkan pada beberapa aspek, antara lain :

1. Pengalokasian anggaran berdasarkan skala prioritas agar program pemerintah desa dapat terlaksana secara cepat, tepat dan akurat yang ditunjang dengan peningkatan kesejahteraan aparatur dan lembaga yang ada dengan mengedepankan perbaikan manajemen pemerintahan dan pelayanan publik
2. Penataan administrasi pemerintahan desa
3. Memberdayakan lembaga yang ada dan mengoptimalkan kegiatan ekonomi guna menunjang Peningkatan daya beli masyarakat
4. Peningkatan sumber daya masyarakat agar masyarakat menjadi lebih produktif dan mampu berdaya saing menghadapi perkembangan lingkungan
5. Peningkatan Kegiatan Pembinaan Keagamaan
6. Peningkatan pengelolaan jalan Desa, jalan lingkungan, gang, , saluran air pertanian, sarana keagamaan serta infrastruktur lainn Menggerakkan seluruh elemen masyarakat dalam swadaya guna mencapai target pembangunan di Desa.
7. Menggali potensi di wilayah desa guna menambah PAD Desa untuk menambah dana stimulant pemerintah dalam pembangunan yang ada di Desa.
8. Meningkatkan SDM masyarakat dengan mengadakan pelatihan – pelatihan khususnya di bidang pertanian dan Industri Rumah tangga untuk mendorong tingkat perekonomian masyarakat.

5.3 Rencana Kegiatan Desa

Sesuai dengan arah kebijakan yang ada di Desa Pulosari yang meliputi lima bidang, maka untuk perencanaan kegiatan yang ada di Desa Pulosari tetap berdasarkan empat bidang tersebut, yaitu :

5.3.1 Bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, kegiatan desa antara lain :

- a. Penetapan dan penegasan batas Desa
- b. Pendataan Desa
- c. Penyusunan tata ruang Desa
- d. Penyelenggaraan musyawarah Desa
- e. Pengelolaan informasi Desa
- f. Penyelenggaraan perencanaan Desa
- g. Penyelenggaraan evaluasi tingkat perkembangan pemerintahan Desa
- h. Penyelenggaraan kerjasama antar Desa
- i. Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa dan Pengisian Perangkat Desa
- j. Penghasilan dan Kesejahteraan Pemerintah Desa
- k. Honor, Operasional Tim dan Lembaga Desa
- l. Operasional Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

5.3.2 Bidang Pelaksanaan pembangunan Desa, kegiatan desa antara lain :

a. Pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan infrastruktur dan lingkungan Desa antara lain:

1. Pembangunan dan pemeliharaan jalan desa
2. Pembangunan dan pemeliharaan jalan usaha tani
3. Jalan Desa antar permukiman ke wilayah pertanian
4. Pembangunan dan pemeliharaan sanitasi lingkungan
5. Pembangunan dan pengelolaan air bersih berskala Desa
6. Pengembangan sarana dan prasarana produksi pertanian di Desa
7. Pembangunan sarana dan prasarana kantor Desa
8. Pembangunan dan pengelolaan pembangkit listrik tenaga mikrohidro
9. Pembangunan dan pengelolaan sumber air

b. Pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan antara lain:

1. Air bersih berskala Desa
2. Sanitasi lingkungan
3. Pengembangan dan Pelayanan Kesehatan Desa
4. Pengelolaan dan Pembinaan Kesehatan Desa
5. Sarana dan prasarana kesehatan

c. Pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan dan kebudayaan antara lain:

1. Taman bacaan masyarakat/perpustakaan
2. Pembangunan dan Pengelolaan sarana prasarana Pendidikan anak usia dini
3. Pembinaan dan pengelolaan pendidikan anak usia dini
4. Balai pelatihan/kegiatan belajar masyarakat
5. Pengembangan dan pembinaan sanggar seni
6. Sarana dan prasarana kegiatan kesenian

d. Pengembangan usaha ekonomi produktif serta pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana ekonomi antara lain:

1. Pembangunan dan pengelolaan Toko Desa dan kios Desa
2. Pembentukan dan pengembangan BUM Desa
3. Penguatan permodalan BUM Desa
4. Pembibitan tanaman pangan
5. Pembangunan Desa Wisata
6. Pembangunan dan pengelolaan lumbung pangan Desa
7. Pembuatan pupuk dan pakan organik untuk pertanian dan perikanan
8. Pembukaan lahan pertanian
9. Pembangunan dan Pengelolaan Kandang ternak
10. Mesin pakan ternak
11. Pengembangan benih lokal

12. Pengembangan teknologi tepat guna pengolahan hasil pertanian
13. Pengembangan ternak secara kolektif
14. Pembangunan dan pengelolaan energi mandiri

e. Pelestarian lingkungan hidup antara lain:

1. Penghijauan
2. Perlindungan terhadap satwa
3. Pengelolaan sampah secara terpadu
4. Perlindungan terhadap mata air
5. Pembersihan daerah aliran sungai

f. Pengembangan Desa Wisata

1. Pengelolaan Goa Ngesong
2. Pengelolaan Candi Arimbi
3. Pengelolaan Taman Desa
4. Pengelolaan Kampung Budaya

5.3.3 Bidang Pembinaan kemasyarakatan Desa, kegiatan desa antara lain :

- a. Pembinaan lembaga kemasyarakatan
- b. Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban
- c. Pembinaan kerukunan umat beragama
- d. Pengadaan sarana dan prasarana olah raga
- e. Pengadaan sarana dan prasarana tempat ibadah
- f. Pembinaan kesenian dan sosial budaya masyarakat
- g. Pembinaan dan pengelolaan pendidikan anak usia dini

h. Pengembangan dan pembinaan sanggar seni

5.3.4 Bidang Pemberdayaan masyarakat Desa, kegiatan desa antara lain:

- a. Pelatihan usaha ekonomi produktif dan pertanian
- b. Pelatihan teknologi tepat guna
- c. Peningkatan kapasitas Kepala Desa, Perangkat Desa dan Badan Permusyawaratan Desa
- d. Pelatihan peningkatan kualitas proses perencanaan desa
- e. Pembentukan dan peningkatan kapasitas Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa
- f. Penyelenggaraan sosialisasi/penyuluhan/seminar tentang kesehatan dan gerakan hidup bersih dan sehat
- g. Peningkatan Kesejahteraan Perangkat Desa
- h. Pemberian bantuan masyarakat miskin/ penanggulangan kemiskinan
- i. Peningkatan kapasitas masyarakat, melalui :
 - 1) Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa
 - 2) Kelompok Usaha Ekonomi Produktif
 - 3) Kelompok Perempuan
 - 4) Kelompok Tani
 - 5) Kelompok Masyarakat Miskin
 - 6) Kelompok pengrajin/ketrampilan khusus
 - 7) Kelompok perlindungan anak
 - 8) Kelompok Pemuda

- 9) Kelompok Kesenian
- 10) Kelompok Keagamaan
- 11) Kelompok Simpan Pinjam
- 12) Kelompok Tenaga Pengajar
- 13) Kelompok Usaha Bersama (KUBE)

5.3.5 Bidang Penanggulangan Bencana Darurat dan Mendesak Desa

- 1. Penanggulangan Bencana
- 2. Keadaan Darurat Desa
- 3. Keadaan Mendesak Desa

BAB VI

PENUTUP

Dalam membuat perencanaan pembangunan desa diperlukan partisipasi dari masyarakat, tokoh masyarakat, Badan Permusyawaratan Desa, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kepala Desa serta unsur masyarakat lain yang mendukung program pembangunan desa. Perencanaan pembangunan desa harus selaras dengan perencanaan yang ada di Kabupaten dan Nasional/Pusat. Pelaksanaan pembangunan desa haruslah berdasar pada empat bidang utama, yaitu Bidang Pemerintahan Desa, Bidang Pembangunan Desa, Bidang Pembinaan Masyarakat dan Bidang Pemberdayaan Kemasyarakatan.

Sebagai upaya bersama untuk mewujudkan program-program pembangunan di desa, maka desa perlu menyusun dokumen perencanaan pembangunan desa yang berupa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa atau RPJM Desa. Dokumen ini merupakan dokumen perencanaan pembangunan desa yang berisi tentang program-program pembangunan desa selama Kepala Desa menjabat.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa) Desa Pulosari memuat agenda-agenda, isu strategis dan strategi pembangunan yang akan dilaksanakan secara maksimal, sehingga hasil pembangunan selama Kepala Desa menjabat diharapkan mampu membawa masyarakat Desa Pulosari menjadi lebih sejahtera, adil dan makmur yang berlandaskan keadilan sosial bagi seluruh masyarakat desa sebagaimana tertuang dalam Visi dan Misi Desa Pulosari.

**RANCANGAN RPJM DESA
TAHUN 2020 S.D 2025**

DESA : PULOSARI
KECAMATAN : BARENG
KABUPATEN : JOMBANG
PROVINSI : JAWA TIMUR

NO	BIDANG/SUB BIDANG/JENIS KEGIATAN		LOKASI (RT / RW DUSUN)	PERKIRAAN VOLUME	SASARAN / MANFAAT	WAKTU PELAKSANAAN						PRAKIRAAN BIAYA & SUMBERDANA		POLA PELAKSANAAN		
	BIDANG / SUB BIDANG	JENIS KEGIATAN				THN 1	THN 2	THN 3	THN 4	THN 5	THN 6	JUMLAH (RUPIAH)	SUMBER	SWA KELOLA	KERJA SAMA	PIHAK KETIGA
1	2	3	4	5	6	7	8	8	9	10	11	12	13	14	15	16
01	BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA															
	Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	Desa Pulosari	1	Kepala Desa	✓	✓	✓	✓	✓	✓	348,000,000.00	ADD	✓		
		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	Desa Pulosari	9	Perangkat Desa	✓	✓	✓	✓	✓	✓	1,939,200.00	ADD	✓		
		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Des dan Perangkat Desa	Desa Pulosari	10	Kepala Desa dan Perangkat	✓	✓	✓	✓	✓	✓	238,899,600.00	ADD	✓		
		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll)	Desa Pulosari	11 Orang	Pemerintahan Desa Pulosari	✓	✓	✓	✓	✓	✓	273,480,000.00	PAD, PBH	✓		
		Penyediaan Tunjangan BPD	Desa Pulosari	9 Orang	Ketua dan Anggota BPD	✓	✓	✓	✓	✓	✓	70,200,000.00	ADD	✓		
		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	Desa Pulosari	1 Paket	Ketua dan Anggota BPD	✓	✓	✓	✓	✓	✓	25,800,000.00	ADD	✓		
		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	Desa Pulosari	31 Orang	Ketua RT dan RW	✓	✓	✓	✓	✓	✓	18,600,000.00	ADD	✓		
		Pemberian Penghargaan Purna Tugas/Tali Asih Bagi Kepala Desa dan Perangkat desa	Desa Pulosari	1 Orang	Perangkat Desa					✓		5,000,000.00	PAD	✓		
		Penerimaan Lain Kepala desa dan Perangkat Desa dari Tanah bengkok/ Tanah Kas desa	Desa Pulosari	10	Perangkat Desa	✓	✓	✓	✓	✓	✓	375,000,000.00	PAD	✓		
		Penyediaan Operasional Bantuan Keuangan Khusus Propinsi (Jalin Matra, dll)	Desa Pulosari	1 Paket	Pemerintah Desa Pulosari	✓	✓	✓	✓	✓	✓	2,000,000.00	PBP	✓		
	Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	Desa Pulosari	1 Unit	Perangkat Desa	✓	✓	✓	✓	✓	✓	6,000,000.00	ADD	✓		
		Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	Desa Pulosari	1 Unit	Masyarakat Desa Pulosari			✓	✓			200,000,000.00	DLL	✓		

	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa **)	Desa Pulosari	1 Unit	Masyarakat Desa Pulosari		✓			✓		100,000,000.00	DLL	✓			
	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Lembaga Desa (BPD, LPMD, PKK dan lembaga lain	Desa Pulosari	1 Unit	Masyarakat Desa Pulosari				✓			100,000,000.00	DLL	✓			
Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **)	Desa Pulosari	1 Unit	Pemerintah Desa Pulosari	✓	✓	✓	✓	✓	✓	20,000,000.00	ADD	✓			
	Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif	Desa Pulosari	1 Unit	Pemerintah Desa Pulosari	✓	✓	✓	✓	✓	✓	30,000,000.00	ADD	✓			
Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	Desa Pulosari	1 Paket	Masyarakat Desa Pulosari	✓	✓	✓	✓	✓	✓	1,500,000.00	DLL	✓			
	Penyelenggaraan Musywarah Desa Lainnya (Mudus, rebug desa Non Reguler)	Desa Pulosari	1 Paket	Masyarakat Desa Pulosari	✓	✓	✓	✓	✓	✓	2,000,000.00	DLL	✓			
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDDesa dll)	Desa Pulosari	1 Paket	Masyarakat Desa Pulosari	✓	✓	✓	✓	✓	✓	2,000,000.00	DLL	✓			
	Pengembangan Sistem Informasi Desa	Desa Pulosari	1 Paket	Pemerintah Desa Pulosari	✓	✓	✓	✓	✓	✓	30,000,000.00	ADD	✓			
	Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Desa Pulosari	1 Paket	Pemerintah Desa Pulosari						✓	5,000,000.00	ADD	✓			
	Dukungan & Sosialisasi Pelaksanaan Pilkades, Pemilihan Ka. Kewilayahan & BPD	Desa Pulosari	1 Paket	Pemerintah Desa Pulosari						✓	35,000,000.00	PBK	✓			
	Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll)	Desa Pulosari	1 Paket	Masyarakat Desa Pulosari	✓	✓	✓	✓	✓	✓	1,499,999.00	DLL	✓			
	Bidang Pertanahan	Sertifikasi Tanah Kas Desa	Desa Pulosari	1 Paket	Masyarakat Desa Pulosari			✓				60,000,000.00	DLL	✓		
		Penentuan/Penegasan Batas/patok Tanah Kas Desa	Desa Pulosari	1 Paket	Masyarakat Desa Pulosari			✓	✓	✓	✓	30,000,000.00	DLL	✓		
		Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	Desa Pulosari	1 Paket	Masyarakat Desa Pulosari	✓	✓	✓	✓	✓	✓	2,000,000.00	DLL	✓		
JUMLAH PER BIDANG											1,983,918,799.00					
02	BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA															
Sub Bidang Pendidikan	Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	Desa Pulosari	1 Paket	Guru PAUD dan TPQ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	12,000,000.00	ADD	✓			
	Dukungan Penyelenggaraan PAUD (APE, Sarana PAUD dst)	Desa Pulosari	1 Paket	Alat Peraga Edukasi	✓	✓	✓	✓	✓	✓	12,000,000.00	DDS	✓			
	Pemeliharaan Sarana Prasarana Perpustakaan/Taman Bacaan/Sanggar Belajar Milik Desa	Desa Pulosari	1 Paket	Perpustakaan Desa			✓				50,000,000.00	DDS	✓			

	Penyelenggaraan Taman Posyandu	Desa Pulosari	1 Paket	Masyarakat Desa Pulosari	✓	✓	✓	✓	✓	✓	3,000,000.00	DD	✓		
	Pemeliharaan Sarana Prasarana PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Nonformal Milik Desa	Desa Pulosari	1 Paket	Masyarakat Desa Pulosari				✓	✓	✓	30,000,000.00	DD	✓		
	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana/Alat Peraga PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ	Desa Pulosari	1 Paket	Masyarakat Desa Pulosari	✓	✓	✓	✓	✓	✓	150,000,000.00	DD	✓		
	Pengembangan dan Pembinaan Sanggar Seni dan Belajar	Desa Pulosari	1 Paket	Masyarakat Desa Pulosari			✓	✓	✓		100,000,000.00	DD	✓		
	Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Berprestasi	Desa Pulosari	1 Paket	Masyarakat Desa Pulosari	✓	✓	✓	✓	✓	✓	36,000,000.00	DD	✓		
Sub Bidang Kesehatan	Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Insentif, KB, dsb)	Desa Pulosari	1 Paket	Masyarakat Desa Pulosari	✓	✓	✓	✓	✓	✓	4,000,000.00	DDS	✓		
	Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambaha Kls Burmil, Lamsia, Insentif)	Desa Pulosari	7 Unit	Masyarakat Desa Pulosari	✓	✓	✓	✓	✓	✓	23,276,000.00	DDS	✓		
	Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	Desa Pulosari	1 Paket	Masyarakat Desa Pulosari	✓	✓	✓	✓	✓	✓	34,850,000.00	DDS	✓		
	Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB)	Desa Pulosari	1 Tahun	Masyarakat Desa Pulosari	✓	✓	✓	✓	✓	✓	3,000,000.00	DDS	✓		
	Penyelenggaraan Posyandu bagi ODGJ/ODHA/disabilitas (Makanan Tambahan, Kelas Ibu Hamil, Kelas Lansia	Desa Pulosari	1 Paket	Masyarakat Desa Pulosari	✓	✓	✓	✓	✓	✓	2,000,000.00	DDS	✓		
	Penyelenggaraan Posyandu Remaja	Desa Pulosari	1 Paket	Masyarakat Desa Pulosari	✓	✓	✓	✓	✓	✓	3,000,000.00	DDS	✓		
	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD **	Desa Pulosari	1 Paket	Masyarakat Desa Pulosari				✓	✓	✓	30,000,000.00	DDS	✓		
	Fasilitasi Penanganan Tuberkolosis	Desa Pulosari	1 Paket	Masyarakat Desa Pulosari	✓	✓	✓	✓	✓	✓	5,250,000.00	PBK	✓		
Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Perbaikan Jalan Desa **)	Dusun Pulosari	1500 M	Masyarakat Desa Pulosari	✓	✓	✓	✓	✓	✓	1,125,000,000.00	DDS	✓		
		Dusun Pulonasir	1000 M	Masyarakat Desa Pulosari	✓	✓	✓	✓	✓	✓	750,000,000.00	DDS	✓		
		Dusun Sumbermulyo	1000 M	Masyarakat Desa Pulosari	✓	✓	✓	✓	✓	✓	750,000,001.00	DDS	✓		
	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Perbaikan Jalan Lingkungan Permukiman **)	Dusun Sumbermulyo	1000 M	Masyarakat Desa Pulosari	✓	✓	✓	✓	✓	✓	650,000,000.00	DDS	✓		
		Dusun Pulosari	1500 M	Masyarakat Desa Pulosari	✓	✓	✓	✓	✓	✓	975,000,000.00	DDS	✓		

		Dusun Pulosasir	1000 M ²	Masyarakat Desa Pulosari	✓	✓	✓	✓	✓	✓	650,000,000.00	DDS	✓		
	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Penerasan Jalan Usaha Tani **)	Desa Pulosari	2000 M ²	Masyarakat Desa Pulosari	✓	✓	✓	✓	✓	✓	1,600,000,000.00	DDS	✓		
	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jembatan Milik Desa **)	Desa Pulosari	10 Unit	Masyarakat Desa Pulosari		✓	✓	✓	✓	✓	200,000,000.00	DDS	✓		
	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa /PJU(Gorong, selokan dll)	Dusun Pulosari	2000 M ²	Masyarakat Desa Pulosari		✓	✓	✓	✓	✓	1,200,000,000.00	DDS	✓		
		Dusun Pulosasir	1500 M ²	Masyarakat Desa Pulosari		✓	✓	✓	✓	✓	900,000,000.00	DDS	✓		
		Dusun Sumbermulyo	1000 M ²	Masyarakat Desa Pulosari		✓	✓	✓	✓	✓	600,000,000.00	DDS	✓		
	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Balai Desa/Balai Kemasyarakatan **)	Desa Pulosari	1 Unit	Masyarakat Desa Pulosari				✓	✓	✓	250,000,000.00	DDS	✓		
	Pembuatan/Pemutakhiran Peta Wilayah dan Sosial Desa **)	Desa Pulosari	1 Unit	Masyarakat Desa Pulosari				✓	✓	✓	30,000,000.00	DDS	✓		
	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Jaringan Irigasi	Desa Pulosari	3000 M ²	Masyarakat Desa Pulosari			✓	✓	✓	✓	1,650,000,000.00	DDS	✓		
Sub Bidang Kawasan Pemukiman	Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni GAKIN	Desa Pulosari	150 Unit	Masyarakat Desa Pulosari	✓	✓	✓	✓	✓	✓	3,000,000,000.00	PBk	✓		
	Pemeliharaan Sumber Air Bersih Milik Desa (Mata Air, Penampung Air, Sumur Bor dll)	Desa Pulosari	3 Unit	Masyarakat Desa Pulosari			✓	✓	✓	✓	150,000,000.00	DDS	✓		
	Pemeliharaan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga (Pipanisasi dll)	Desa Pulosari	3 Unit	Masyarakat Desa Pulosari		✓	✓	✓	✓	✓	600,000,000.00	DDS	✓		
	Pemeliharaan Sanitasi Pemukiman (Gorong-gorong, Selokan, Parit diluar Prasarana Jalan)	Desa Pulosari	3000 M ²	Masyarakat Desa Pulosari		✓	✓	✓	✓	✓	600,000,001.00	DDS	✓		
	Pemeliharaan Taman/Taman Bermain Anak Milik Desa	Desa Pulosari	1 Unit	Masyarakat Desa Pulosari		✓	✓	✓	✓	✓	50,000,000.00	DDS	✓		
Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll)	Desa Pulosari	1 Paket	Masyarakat Desa Pulosari	✓	✓	✓	✓	✓	✓	2,000,000.00	DDS	✓		
	Pembuatan dan Pengelolaan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa	Desa Pulosari	1 Paket	Pemerintah Desa Pulosari	✓	✓	✓	✓	✓	✓	10,000,000.00	DDS	✓		
	Pembuatan dan Pengelolaan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa	Desa Pulosari	3 Unit	Pemerintah Desa Pulosari			✓	✓	✓	✓	30,000,000.00	DDS	✓		
	Pengadaan/ Pengembangan/ Pemeliharaan Software Desa/ Website Desa	Desa Pulosari	1 Paket	Pemerintah Desa	✓	✓	✓	✓	✓	✓	5,000,000.00	DDS	✓		

Sub Bidang Pariwisata	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik **)	Desa Pulosari	1 Paket	Masyarakat Desa Pulosari	✓	✓	✓	✓	✓	✓	150,000,000.00	DDS	✓		
JUMLAH PER BIDANG											16,425,376,002.00				
03	BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN														
Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Pengadaan/Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa	Desa Pulosari	9 Unit	Masyarakat Desa Pulosari			✓	✓	✓	✓	90,000,000.00	DLL			
	Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemdes	Desa Pulosari	35 Orang	Anggota LINMAS	✓	✓	✓	✓	✓	✓	6,000,000.00	DDS	✓		
	Koordinasi Pembinaan Ketenteraman, Ketertiban, dan Perlindungan Masyarakat	Desa Pulosari	1 Unit	Anggota LINMAS	✓	✓	✓	✓	✓	✓	30,000,000.00	DLL	✓		
	Persiapan Kesiapsiagaan/Tanggap Bencana Skala Lokal Desa	Desa Pulosari	1 Unit	Anggota LINMAS			✓	✓	✓	✓	15,000,000.00	DLL	✓		
	Penyediaan Pos Kesiapsiagaan Bencana Skala Lokal Desa	Desa Pulosari	1 Unit	Anggota LINMAS			✓	✓	✓	✓	20,000,000.00	DLL	✓		
	Pelatihan/Penyuluhan/Sosialisasi kepada Masy. di Bid. Hukum & Perlindungan Masy.	Desa Pulosari	1 Unit	Masyarakat Desa Pulosari			✓	✓	✓	✓	10,000,000.00	DLL	✓		
	Pembentukan Desa Tangguh Bencana	Desa Pulosari	1 Unit	Masyarakat Desa Pulosari		✓	✓				10,000,000.00	DLL	✓		
	Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba	Desa Pulosari	2 Unit	Masyarakat Desa Pulosari		✓	✓				20,000,000.00	DLL	✓		
Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa	Desa Pulosari	1 Paket	Masyarakat Desa Pulosari	✓	✓	✓	✓	✓	✓	30,000,000.00	DLL	✓		
	Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll)	Desa Pulosari	1 Paket	Masyarakat Desa Pulosari	✓	✓	✓	✓	✓	✓	20,000,000.00	PBK	✓		
	Fasilitasi Kegiatan Sedekah Desa/ Bersih Desa	Desa Pulosari	1 Paket	Masyarakat Desa Pulosari	✓	✓	✓	✓	✓	✓	15,000,000.00	PBK	✓		
	Pembinaan Kerukunan Umat Beragama	Desa Pulosari	1 Paket	Masyarakat Desa Pulosari	✓	✓	✓	✓	✓	✓	21,000,000.00	PBH	✓		
	Kegiatan Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat	Desa Pulosari	1 Paket		✓	✓	✓	✓	✓	✓	14,312,000.00	DLL	✓		
Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa	Desa Pulosari	1 Paket	Pemuda	✓	✓	✓	✓	✓	✓	4,500,000.00	PBH	✓		
	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olahraga Milik Desa	Desa Pulosari	1 Paket	Pemuda	✓	✓	✓	✓	✓	✓	5,000,000.00	DLL	✓		
Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan	Desa Pulosari	1 Paket	Pemuda	✓	✓	✓	✓	✓	✓	5,000,000.00	DLL	✓		

	Pembinaan Kader Desa (KPMD, dll)	Desa Pulosari	1 Paket	Pemuda	✓	✓	✓	✓	✓	✓	5,000,001.00	DLL	✓		
	Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	Desa Pulosari	1 Paket	Pengurus LPMD	✓	✓	✓	✓	✓	✓	15,000,000.00	PBH	✓		
JUMLAH PER BIDANG											335,812,001.00				
04	BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT														
Bidang Kelautan dan Perikanan	Bantuan Perikanan (Bibit/Pakan/dll)	Desa Pulosari	1 Paket	Masyarakat Desa Pulosari	✓	✓	✓	✓	✓	✓	30,000,000.00	DDS	✓		
	Bimtek/Pelatihan/Pengenalan TTG untuk Perikanan Darat	Desa Pulosari	1 Paket	Masyarakat Desa Pulosari	✓	✓	✓	✓	✓	✓	10,000,000.00	DDS	✓		
Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (alat produksi/pengelolaan/penggilingan)	Desa Pulosari	0 Paket	Masyarakat Desa Pulosari	✓	✓	✓	✓	✓	✓	30,000,000.00	DDS	✓		
	Peningkatan Produksi Peternakan (alat produksi/pengelolaan/kandang)	Desa Pulosari	1 Paket	Masyarakat Desa Pulosari	✓	✓	✓	✓	✓	✓	6,000,000.00	DDS	✓		
	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana	Desa Pulosari	1500 m'	Masyarakat Desa Pulosari	✓	✓	✓	✓	✓	✓	750,000,000.00	DDS	✓		
Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	Peningkatan Kapasitas Kepala Desa	Desa Pulosari	1 Orang	Masyarakat Desa Pulosari	✓	✓	✓	✓	✓	✓	6,000,000.00	DDS	✓		
	Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	Desa Pulosari	9 Orang	Masyarakat Desa Pulosari	✓	✓	✓	✓	✓	✓	32,400,000.00	DDS	✓		
	Peningkatan Kapasitas BPD	Desa Pulosari	10 Orang	Masyarakat Desa Pulosari	✓	✓	✓	✓	✓	✓	27,000,000.00	DDS	✓		
Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan	Desa Pulosari	1 Paket	Masyarakat	✓	✓	✓	✓	✓	✓	3,000,000.00	DDS	✓		
	Fasilitasi Operasional Kelompok Gerakan Sayang Ibu (GSI)	Desa Pulosari	1 Paket	Masyarakat	✓	✓	✓	✓	✓	✓	3,000,000.00	DDS	✓		
	Pelatihan dan Penguatan Penyandang Difable (Penyandang Disabilitas)	Desa Pulosari	1 Paket	Masyarakat	✓	✓	✓	✓	✓	✓	30,000,000.00	DLL	✓		
	Pembentukan dan pengembangan kampung KB	Desa Pulosari	1 Paket	Masyarakat	✓	✓	✓	✓	✓	✓	6,000,000.00	DDS	✓		
	Fasilitasi dan Operasional PUSKESOS	Desa Pulosari	1 Paket	Masyarakat Desa Pulosari	✓	✓	✓	✓	✓	✓	7,660,000.00	DDS	✓		
	Fasilitasi Operasional Karang Werda Desa	Desa Pulosari	1 Paket	Masyarakat Desa Pulosari	✓	✓	✓	✓	✓	✓	3,600,000.00	DDS	✓		
Sub Bidang Koperasi, Usaha Micro Kecil dan Menengah (UMKM)	Pengembangan Sarana Prasarana Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi	Desa Pulosari	2 Paket	Masyarakat	✓	✓	✓	✓	✓	✓	53,000,000.00	DDS, PBP	✓		
	Pembentukan dan Pengembangan Produk Unggulan Desa dan/atau Produk Unggulan Kawasan Perdesaan	Desa Pulosari	1 Paket	Masyarakat Desa Pulosari	✓	✓	✓	✓	✓	✓	9,000,000.00	DDS	✓		

JUMLAH PER BIDANG												1,006,660,000.00				
05	BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK															
1	2	3	4	5	6	7	8	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Sub Bidang Keadaan Darurat	Penanganan Keadaan Darurat	Desa Pulosari	1 Paket	Masyarakat Desa Pulosari	✓	✓	✓	✓	✓	✓	40,000,000.00	DDS	✓		
	Sub Bidang Keadaan Bencana	Penanganan Bencana Alam	Desa Pulosari	1 Paket	Masyarakat Desa Pulosari	✓	✓	✓	✓	✓	✓	50,000,000.00	DDS	✓		
	Sub Bidang Keadaan Mendesak	Penanganan Keadaan Mendesak	Desa Pulosari	1 Paket	Masyarakat Desa Pulosari	✓	✓	✓	✓	✓	✓	254,000,000.00	DDS	✓		
JUMLAH PER BIDANG												344,000,000.00				
JUMLAH TOTAL												20,095,766,802.00				

Kepala Desa

NEFI UFUS SOLIKAH

LAMPIRAN – LAMPIRAN

**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA
(RPJM-DESA) DESA PULOSARI
KECAMATAN BARENG**

LAMPIRAN .2

**KEPUTUSAN KEPALADESA PULOSARI
PEMBENTUKAN
TIM PENYUSUN RPJMDes**

**PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG
PROPINSI JAWA TIMUR
TAHUN 2020 – 2025**



**PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG
KECAMATAN BARENG
DESA PULOSARI**

**KEPUTUSAN
KEPALA DESA PULOSARI
NOMOR : 5 TAHUN 2020**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH
DESA PULOSARI TAHUN 2020-2025**

KEPALA DESA PULOSARI

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa, Kepala Desa perlu membentuk tim penyusun RPJM Desa
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Pembentukan Tim Penyusun RPJM Desa.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional;
7. Permendagri Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa
8. Permendagri Nomor 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa
9. Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa
10. Permendagri Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa;
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2015
13. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 57 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 6 Tahun 2000 tentang Sumber Pendapatan Desa;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa Dan Perangkat Desa;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Penyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Pulosari Tahun 2020-2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana di maksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas :
- Penyelarasan arah kebijakan pembangunan Kabupaten/Kota;
 - Pengkajian keadaan Desa;
 - Penyusunan rancangan RPJM Desa;
 - Penyempurnaan rancangan RPJM Desa.
- KETIGA : Biaya pelaksanaan Tim sebagaimana di maksud dalam diktum KESATU dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2020.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkannya keputusan ini dengan ketentuan apabila dikemudian hari ada kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pulosari

Pada tanggal : 25 Desember 2019

Kepala Desa Pulosari



LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DESA

NOMOR : 5 TAHUN 2020

TANGGAL : 25 Desember 2019

SUSUNAN

**TIM PENYUSUN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH
DESA PULOSARI TAHUN 2020-2025**

No.	JABATAN DALAM TIM	N A M A	UNSUR
1.	Pembina	1.Nefi Ufus Solikah	Kepala Desa
2.	Ketua	2. Widji	Sekretaris Desa
3.	Sekretaris	3. Supar, S.Sos	Kaur Perencanaan
4.	Anggota :	4. Sudiono	LPMD
		5. Subur	LPMD
		6. Feni Arika Susanti	Karang Taruna
		7. Suwandori	Kepala Dusun
		8. Eko Yudianto	Kepala Dusun
		9. Sri Kusumaning Budi	Ketua PKK



LAMPIRAN – LAMPIRAN

**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA
(RPJM-DESA) DESA PULOSARI
KECAMATAN BARENG**

LAMPIRAN .3

BERITA ACAR

MUASYAWARA DESA

PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG

PROPINSI JAWA TIMUR

TAHUN 2020 – 2025

BERITA ACARA
MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA

Berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa, di Desa Pulosari Kecamatan Bareng Kabupaten Jombang Provinsi Jawa Timur dalam rangka Pembahasan Rancangan RPJM Desa Tahun 2020-2025, maka pada hari ini :

Hari dan Tanggal : Rabu, 25 Desember 2019

J a m : 13.00 s/d Selesai

Tempat : Balai Desa Pulosari

telah diadakan kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa, yang telah dihadiri oleh wakil-wakil kelompok, dusun dan tokoh masyarakat, serta unsur lain yang terkait Desa sebagaimana tercantum dalam daftar hadir terlampir.

Materi yang dibahas, serta yang bertindak selaku unsur pimpinan rapat dan narasumber dalam membahas kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa adalah :

A. Materi Pembahasan

1. Laporan hasil Pengkajian Keadaan Desa;
2. Laporan hasil pemetaan aset dan perencanaan pengembangan, pemeliharaan, pelestarian aset dan Potensi Aset Desa;
3. Prioritas rencana kegiatan Desa dalam jangka waktu 6 (enam) tahun; dan
4. Perkiraan sumber pembiayaan rencana kegiatan Pembangunan Desa

B. Unsur Pimpinan Rapat dan Narasumber

Pemimpin Rapat : Supar,S.Sos

Notulen : Elisabet Yulianti

Narasumber : 1. Nefi Ufus Solikah (Kepala Desa Pulosari)
2. Mustain, M.Pdi (Ketua BPD Pulosari)


Setelah dilakukan pembahasan dan diskusi terhadap materi, selanjutnya seluruh peserta Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa menyepakati beberapa hal yang berketetapan menjadi kesepakatan akhir dari musyawarah yaitu :

1. Jalan Rabat Beton Dusun Pulosari Rt 08 Rw 07
2. Jalan Rabat Beton Dusun Pulosari Rt 09 Rw 05
3. Jalan Rabat Beton Dusun Pulonasir Rt 08 Rw 08
4. Jalan Rabat Beton Dusun Sumbermulyo Rt 05 Rw 02
5. Jalan Rabat Beton Dusun Sumbermulyo Rt 04 Rw 02
6. Jalan Rabat Beton Dusun Pulosari Rt 01 Rw 03
7. Gedung Paud Desa Pulosari
8. Gedung Pkk Desa Pulosari
9. Pengembangan Desa Wisata
10. PIPANISASI Air Minum Tingkat Desa
11. Program Begadang Tahun 2020 meliputi :
 - Rumah Tidak Layak Huni
 - Rehabilitasi TB
 - Fasilitas Transport Kader
 - Seni Budaya
 - Sarana Alat Music
 - Jalan Usaha Tani Dsn. Pulonasir

Keputusan diambil secara musyawarah mufakat/aklamasi dan pemungutan suara/voting.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggungjawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya

Pulosari, 25 Desember 2019

Ketua Badan Permusyawaratan Desa

(Mustain, M.Pdi)




Kepala Desa

(Nefi Ufuz Solikah)



Wakil Masyarakat


(Sutamat)

BERITA ACARA

PENYUSUNAN RANCANGAN RPJM DESA

Berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan **Penyusunan Rancangan RPJM Desa**, di Desa Pulosari Kecamatan Bareng Kabupaten Jombang Provinsi Jawa Timur dalam rangka Penyusunan RPJM Desa 2020-2025, maka pada hari ini :

Hari dan Tanggal : Senin, 04 Januari 2020

J a m : 13.00 s/d Selesai

Tempat : Balai Desa Pulosari

telah diadakan kegiatan Musyawarah Tim Penyusun RPJM Desa, yang telah dihadiri oleh Tim Penyusun RPJM Desa serta unsur lain yang terkait Desa sebagaimana tercantum dalam daftar hadir terlampir.

Materi yang dibahas, serta yang bertindak selaku unsur pimpinan rapat dan narasumber dalam membahas kegiatan Penyelarasan Arah Kebijakan Perencanaan Pembangunan Desa dengan Arah Kebijakan Pembangunan Pemerintah Pusat/Provinsi/ Kabupaten adalah :

A. Materi Pembahasan

1. Melakukan pencermatan atas hasil Musyawarah Desa dan hasil Pengkajian Keadaan Desa.
2. Menyusun rancangan RPJM Desa Tahun 2020-2025.
3. Menyusun Laporan Pelaksanaan Pengkajian Keadaan Desa

B. Unsur Pimpinan Rapat dan Narasumber

Pemimpin Rapat : Nefi Ufus Solikah (Kepala Desa Pulosari)

Notulen : Supar. S.Sos

Narasumber : 1. Widji (Sekretaris Desa Pulosari)

2. Mustain, M.Pdi (Ketua BPD Pulosari)

Setelah dilakukan pembahasan dan diskusi terhadap materi, selanjutnya seluruh peserta musyawarah menyepakati beberapa hal yang berketetapan menjadi kesepakatan akhir dari musyawarah yaitu :

1. Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Tahun 2020-2025 Desa berupa rencana prioritas program/kegiatan berdasarkan 4 bidang :
 - a. Penyelenggaraan pemerintahan desa

- b. Pelaksanaan Pembangunan desa
- c. Pembinaan kemasyarakatan desa
- d. Pemberdayaan masyarakat desa
- e. Penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak Desa


2. Laporan hasil Pengkajian Keadaan Desa

Keputusan diambil secara musyawarah mufakat/aklamasi dan pemungutan suara/voting.


Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggungjawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya

Pulosari, 04 Januari 2020

Tim Penyusun RPJM Desa



(Widji)
Ketua



(Supar. S. Sos)
Sekretaris

- 1. Sudiono
- 2. Subur
- 3. Feni Arika S

Perwakilan Anggota

- 1. 
- 2. 
- 3. 

BERITA ACARA

MUSYAWARAH DESA TENTANG PERENCANAAN DESA

Berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan **Musyawarah Desa Tentang Perencanaan Desa**, di Desa Pulosari Kecamatan Bareng, Kabupaten Jombang Provinsi Jawa Timur dalam rangka membahas dan menyepakati Rencana dan Strategi Pembangunan Desa 6 (enam) tahun ke depan, maka pada hari ini :

Hari dan Tanggal : Jum'at, 24 Januari 2020

J a m : 13.00 s/d Selesai

Tempat : Balai Desa Pulosari

telah diadakan kegiatan Musyawarah Desa Tentang Perencanaan Desa, yang telah dihadiri oleh wakil-wakil kelompok, dusun dan tokoh masyarakat, serta unsur lain yang terkait Desa sebagaimana tercantum dalam daftar hadir terlampir.

Materi yang dibahas, serta yang bertindak selaku unsur pimpinan rapat dan narasumber dalam membahas kegiatan Musyawarah Desa Tentang Perencanaan Desa adalah :

A. Materi Pembahasan

1. Penyampaian Visi-Misi Kepala Desa terpilih.
2. Pandangan Pokok-Pokok Pikiran BPD
3. Penyampaian Aspirasi Peserta yang hadir terkait pembangunan Desa
4. Pembahasan Rencana dan Aspirasi dan Strategi Pembangunan Desa 6 (Enam)tahun ke depan.

B. Unsur Pimpinan Rapat dan Narasumber

Pemimpin Rapat : Nefi Ufus Solikah

Notulen : Supar S.Sos

Narasumber : 1. Widji (Sekretaris Desa)

2. Mustain M.Pd.I (Ketua BPD)

Setelah dilakukan pembahasan dan diskusi terhadap materi, selanjutnya seluruh peserta Musyawarah Desa Tentang Perencanaan Desa menyepakati beberapa hal yang berketetapan menjadi kesepakatan akhir dari Musyawarah Desa Tentang Perencanaan Desa Pulosari yaitu :

1. Penyusunan RPJMDes Tahu 2020-2025
2. Penyusunan RKPDes Tahun 2020
3. Menciptakan Desa Pulosari Menuju Desa Pulosari MAJU

Keputusan diambil secara musyawarah mufakat/aklamasi dan pemungutan suara/voting.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggungjawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pulosari, 24 Januari 2020



Ketua Badan Permasyarakatan Desa

(Mustain M.Pdi.)



Kepala Desa

(Nefi Ufus Solikah)

Wakil Masyarakat

(Suyadi)

BERITA ACARA

PENYELARASAN ARAH KEBIJAKAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA DENGAN ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN PEMERINTAH PUSAT/PROVINSI/KABUPATEN

Berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan Penyelarasan Arah Kebijakan Perencanaan Pembangunan Desa dengan Arah Kebijakan Pembangunan Pemerintah Pusat/Provinsi/Kabupaten, di Desa Pulosari Kecamatan Bareng Kabupaten Jombang Provinsi Jawa Timur dalam rangka Penyusunan RPJM Desa 2020-2025, maka pada hari ini :

Hari dan Tanggal : Rabu, 22 Januari 2020

J a m : 13.00 s/d Selesai

Tempat : Balai Desa Pulosari

telah diadakan kegiatan Musyawarah Tim Penyusun RPJM Desa, yang telah dihadiri oleh wakil-wakil kelompok, dusun dan tokoh masyarakat, serta unsur lain yang terkait Desa sebagaimana tercantum dalam daftar hadir terlampir.

Materi yang dibahas, serta yang bertindak selaku unsur pimpinan rapat dan narasumber dalam membahas kegiatan Penyelarasan Arah Kebijakan Perencanaan Pembangunan Desa dengan Arah Kebijakan Pembangunan Pemerintah Pusat/Provinsi/ Kabupaten adalah :

A. Materi Pembahasan

1. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
2. Renstra Organisasi Pemerintah Daerah.
3. Rencana tata ruang wilayah.
4. Rencana pembangunan kawasan perdesaan
5. Mengintegrasikan Program Kegiatan Pembangunan Pemerintah Kabupaten dengan Program Kegiatan Pembangunan Desa

B. Unsur Pimpinan Rapat dan Narasumber

Pemimpin Rapat : Supar . S.Sos

Notulen : Elisabet Yulianti

Narasumber : 1. Nefi Ufus Solikah (Kepala Desa Pulosari)

2. Widji (Sekretaris Desa Pulosari)

3. Mustain. M.Pdi (Ketua BPD Pulosari)

Setelah dilakukan pembahasan dan diskusi terhadap materi, selanjutnya seluruh peserta musyawarah menyepakati beberapa hal yang berketetapan menjadi kesepakatan akhir dari musyawarah yaitu :

1. Jalan Rabat Beton Dusun Pulosari Rt 08 Rw 07
2. Jalan Rabat Beton Dusun Pulosari Rt 09 Rw 05
3. Jalan Rabat Beton Dusun Pulonasir Rt 08 Rw 08
4. Jalan Rabat Beton Dusun Sumbermulyo Rt 05 Rw 02
5. Jalan Rabat Beton Dusun Sumbermulyo Rt 04 Rw 02
6. Jalan Rabat Beton Dusun Pulosari Rt 01 Rw 03
7. Gedung Paud Desa Pulosari
8. Gedung Pkk Desa Pulosari
9. Pengembangan Desa Wisata
10. PIPANISASI Air Minum Tingkat Desa
11. Program Begadang Tahun 2020 meliputi :
 - Rumah Tidak Layak Huni
 - Rehabilitasi TB
 - Fasilitas Transport Kader
 - Seni Budaya
 - Sarana Alat Music
 - Jalan Usaha Tani Dsn. Pulonasir

Keputusan diambil secara musyawarah mufakat/aklamasi dan pemungutan suara/voting.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggungjawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya



Pulosari, 22 Januari 2020



Wakil Masyarakat

(Subur)

LAMPIRAN – LAMPIRAN

**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA
(RPJM-DESA) DESA PULOSARI
KECAMATAN BARENG**

LAMPIRAN .4

BERITA ACARA

MUSDUS & HASIL USULAN

PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG

PROPINSI JAWA TIMUR

TAHUN 2020 – 2025

BERITA ACARA

MUSYAWARAH DUSUN TENTANG PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA

Berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan Pengkajian Keadaan Desa, di Desa Pulosari Kecamatan Banaran Kabupaten Jombang Provinsi Jawa Timur dalam rangka Penyusunan RPJM Desa 2020-2025, maka pada hari ini :

Hari dan Tanggal : RABU 15 JANUARI 2020
J a m : 19.00 s/d SELESAI
Tempat : BALAI DESA PULOSARI

telah diadakan kegiatan Musyawarah Dusun tentang Perencanaan Pembangunan Desa, yang telah dihadiri oleh wakil-wakil kelompok, dusun dan tokoh masyarakat, serta unsur lain yang terkait Desa sebagaimana tercantum dalam daftar hadir terlampir.

Materi yang dibahas, serta yang bertindak selaku unsur pimpinan rapat dan narasumber dalam membahas kegiatan Musyawarah Dusun tentang Perencanaan Pembangunan Desa adalah :

A. Materi Pembahasan

1. Profil Desa.
2. Data Indek Desa Membangun (IDM)
3. Data Kerawanan
4. Data dan informasi terkait kepemilikan asset/potensi desa serta peluang pendaayagunaannya.
5. Data persoalan/masalah dusun/kelompok sektoral

B. Unsur Pimpinan Rapat dan Narasumber

Pemimpin Rapat : NEFI UFUS SOLIKAH (KARDES)

Notulen : SUPAR (KUR PERENCANAAN)

Narasumber : 1. Widji (SEKDES)

2. MUSTAIN (KET. BPD)

3.

Setelah dilakukan pembahasan dan diskusi terhadap materi, selanjutnya seluruh peserta tentang Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa menyepakati beberapa hal yang berketetapan menjadi kesepakatan akhir dari musyawarah yaitu :

- Rabat Beton jalan parat dusun
- Rabat Beton jalan usaha tani RT.03
- 1. - Rabat Beton jalan lingkungan (depan kantor Desa) RT.03-04
- Saluran Drainase
- Rabat Beton jalan lingkungan RT.04 (p. bent)
- 2. - TPT jalan lingkungan RT.04
- Rabat Beton jalan lingkungan RT.05 (p. Suber)
- TPT Pramate jalan lingkungan p. Suber
- Rabat Beton / Pelebaran jalan malam RT.06
- 3. - Rabat Beton jalan lingkungan RT.07 dan TPT Pramate / Mat
- Rabat Beton jalan perotas dusun RT.08 dan TPT
- Rabat Beton jalan parat Dusun RT.09 dan TPT
- RTLH Wilayah Dusun Pulosari
- 4. - Meteran listrik dan meteran air wilayah Dusun Pulosari
- POS Siskamling wilayah Dusun
- Pembuatan parking jalan usaha tani RT.06 / Saha polak
- penyumbang Desa Wisata / INOVASI DESA
- Pencerahan lampu jalan (PL) tingkat Desa

Keputusan diambil secara musyawarah mufakat/aklamasi dan pemungutan suara/voting.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggungjawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya

Pulosari, Tanggal, 15 - 01 - 2020



Badan Permusyawaratan Desa

(Mustain M. Pdi)

Kepala Dusun

(SA Kusumaning)

Wakil Masyarakat

(Subur)

BERITA ACARA

MUSYAWARAH DESA TENTANG PERENCANAAN DESA

Berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan **Musyawarah Desa Tentang Perencanaan Desa**, di Desa Pulosari Kecamatan Bareng Kabupaten Jombang Provinsi Jawa Timur dalam rangka membahas dan menyepakati Rencana dan Strategi Pembangunan Desa 6 (enam) tahun ke depan, maka pada hari ini :

Hari dan Tanggal : 24 Januari 2020

J a m : 13.00 s/d Selesai

Tempat : Balai Desa Pulosari

telah diadakan kegiatan Musyawarah Desa Tentang Perencanaan Desa, yang telah dihadiri oleh wakil-wakil kelompok, dusun dan tokoh masyarakat, serta unsur lain yang terkait Desa sebagaimana tercantum dalam daftar hadir terlampir.

Materi yang dibahas, serta yang bertindak selaku unsur pimpinan rapat dan narasumber dalam membahas kegiatan Musyawarah Desa Tentang Perencanaan Desa adalah :

A. Materi Pembahasan

1. Penyampaian Visi-Misi Kepala Desa terpilih.
2. Pandangan Pokok-Pokok Pikiran BPD.
3. Penyampaian Aspirasi Peserta yang hadir terkait pembangunan Desa.
4. Pembahasan Rencana dan Strategi Pembangunan Desa 6 (enam) tahun ke depan.

B. Unsur Pimpinan Rapat dan Narasumber

Pemimpin Rapat : W. P. I. U. P. U. L. S. O. C. I. K. A. H (KURDES)

Notulen : S. U. P. A. R. (KUR PERENCANAAN)

Narasumber : 1. W. I. D. J. I. (SEKURDES)

2. M. U. S. T. A. I. N. (KET. BPD)

3.

4.

Setelah dilakukan pembahasan dan diskusi terhadap materi, selanjutnya seluruh peserta Musyawarah Desa Tentang Perencanaan Desa menyepakati beberapa hal yang berketetapan menjadi kesepakatan akhir dari Musyawarah Desa Tentang Perencanaan Desa Pulosari Kecamatan Bareng Kab.Jombang yaitu :

1.
.....
.....
2.
.....
.....
3.
.....
.....

Keputusan diambil secara musyawarah mufakat/aklamasi dan pemungutan suara/voting.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggungjawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya

Pulosari, Tanggal, 24 Januari 2020

Ketua Badan Permusyawaratan Desa



MUSTAIN M.Pdi.

Kepala Desa



MUS SOLIKAH

Wakil Masyarakat



(.....)

BERITA ACARA
MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA

Berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa, di Desa Pulosari Kecamatan Bareng Kabupaten Jombang Provinsi Jawa Timur dalam rangka Pembahasan Rancangan RPJM Desa Tahun 2020-2025, maka pada hari ini :

Hari dan Tanggal : JUM'AT, 24 JANUARI 2020

J a m : 13.00 - SELESAI

Tempat : BALAI DESA PULOSARI

telah diadakan kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa, yang telah dihadiri oleh wakil-wakil kelompok, dusun dan tokoh masyarakat, serta unsur lain yang terkait Desa sebagaimana tercantum dalam daftar hadir terlampir.

Materi yang dibahas, serta yang bertindak selaku unsur pimpinan rapat dan narasumber dalam membahas kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa adalah :

A. Materi Pembahasan

1. Laporan hasil Pengkajian Keadaan Desa;
2. Laporan hasil pemetaan aset dan perencanaan pengembangan, pemeliharaan, pelestarian aset dan Potensi Aset Desa;
3. Prioritas rencana kegiatan Desa dalam jangka waktu 6 (enam) tahun; dan
4. Perkiraan sumber pembiayaan rencana kegiatan Pembangunan Desa

B. Unsur Pimpinan Rapat dan Narasumber

Pemimpin Rapat : MUSTAIN M. DWI (KETUA BPD)

Notulen : ELY SABHET.Y (KAUR UMUM)

Narasumber : 1. NEFI ULUS.S (KEPALA DESA)

2. NASRONI (KASI PEM KEC.)

3. SUPAR (KAUR PERENCANAAN)

4. WIDJI (SEKRETARIS DESA)

Setelah dilakukan pembahasan dan diskusi terhadap materi, selanjutnya seluruh peserta Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa menyepakati beberapa hal yang berketetapan menjadi kesepakatan akhir dari musyawarah yaitu :

- ① Pembangunan Rabat Beton Antar Desa. PULOSARI - JENIS
GELARAN.
- ② Lampu penerangan jalan PU antara B. Ngrimbi - Pul
- ③ Perekonomian : peternakan kambing TAWA.
- ④ Seni Budaya : Gamelan.
- ⑤ Perwakilan 5 Delegasi : a. Stolikun b. Subur c. Maysaroh d. sop
e. Suyadi.
- ⑥ Penetapan RP JMPES TH 2020 - 2025 mengacu pada usulan prioritas
pada musyawarah 3 Dusun: 1. Dsn. Sumber Mulyo 2. Dsn. Pulosari 3. Dsn
Acara musyawarah ditutup pt pukul 16.30.

Keputusan diambil secara musyawarah mufakat/aklamasi dan pemungutan suara/voting.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggungjawab agar dapat
dipergunakan sebagaimana mestinya

Pulosari Tanggal, 24.01.2020

Ketua Badan Permusyawaratan Desa



(M. S. T. M. M. P. d. i.)

Kepala Desa



















(M. S. T. M. M. P. d. i.)

Wakil Masyarakat



(Suyandi)

HARI : JUM'AT
TANGGAL : 24 JANUARI 2020

NO.	NAMA	DARI UNSUR/LEMBAGA	TANDA TANGAN
1	Suyodi	TOK MAS	1 
2	Marjani	LINMAS	2 
3	Sireta.	RW OR.	3 
4	SRI indayah	BPD	4 
5	MUDAM	RW &	5 
6	BUSMIATI	KADER	6 
7	Komsiyah	- " -	7 
8	Rujikah	- " -	8 
9	SRI UTAMI	Guru Tk	9 
10	TUMIAH	KADER.	10 
11	SRI wanyuningasih	BPD	11 
12	SOFIATIN	BPD	12 
13	ASTUTIK	KADER posyandu	13 
14	MU. anah	TOK MAS	14 
15	AEUS. P.	TOK MAS	15 
16	Gudiono	LPRUD	16 
17	RASNO SUGIANTO	RT	17 
18	Isman Hedi	tok mas.	18 
19	Subur	RT	19 
20	Lisat	RT	20 
21	SENITO	RT	21 
22	Dina Yunita puw	Bidan Desa.	22 
23	Maisyaroh	Kader posy.	23 
24	SUTAMATI		24 
25	Ilmi musyapadah.	guru TK.	25 
26	RIANTO	RT	26 
27	NOR WAKID	RT	27 
28	Suyato	RW.	28 
29	Suwadi	RT	29 
30	Urusman	RW	30 

HARI : JUM'AT
TANGGAL : 24 JANUARI 2020





















NO.	NAMA	DARI UNSUR/LEMBAGA	TANDA TANGAN
31	Subadi	RT	31 
32	Mujitu	RT	32 
33	Suwaji	RT	33 
34	SRI FESTARI	Juy	34 
35	Supami	TOB mes	35 
36	Siti Badriyah	kepsek	36 
37	MUJAJATI	GURU TK	37 
38	GUTIMI	KADER POSYANDU	38 
39	SUPIATI	GURU TK	39 
40	Alabanda	RT	40 
41	Wisi	RT	41 
42	Bri Kurnaning	KARN	42 
43	Sholihan	STU	43 
44	Sturroto	RT	44 
45	SUMAR	RT	45 
46	Mani Suryono	Staf	46 
47	Afikmaswara	staf	47 
48	EKO YUMIANTO		48 
49	Santoro	Rw.	49 
50	MIPTAHUL JANNALH		50 
51	Kas'anto	Rw	51 
52	Pedi	Ri	52 
53	Parto	Rw	53 
54	Gutiani	Perawat puskesmas	54 
55	Elisabeth Yulianti	Staf.	55 
56	Suwan doni	KARN	56 
57	Yuniar	Staf. KKN	57 
58	Mutahir	Ketua RPO	58 
59	Musji	Pendes.	59 
60			60

FOTO DOKUMEN MUSRENBANG DESA
TAHUN 2020

Desa :Pulosari
Kecamatan :Bareng

Kabupaten :Jombang
Provinsi :Jawa Timur



BERITA ACARA

MUSYAWARAH DUSUN TENTANG PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA

Berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan Pengkajian Keadaan Desa, di Desa PULOSARI Kecamatan BANRENU Kabupaten Jombang Provinsi Jawa Timur dalam rangka Penyusunan RPJM Desa 2020-2025, maka pada hari ini :

Hari dan Tanggal : SELASA 14 JANUARI 2020
Jam : 19.00 s/d SELESAI
Tempat : RUMAH BAPAK KEPALA DUSUN

telah diadakan kegiatan Musyawarah Dusun tentang Perencanaan Pembangunan Desa, yang telah dihadiri oleh wakil-wakil kelompok, dusun dan tokoh masyarakat, serta unsur lain yang terkait Desa sebagaimana tercantum dalam daftar hadir terlampir.

Materi yang dibahas, serta yang bertindak selaku unsur pimpinan rapat dan narasumber dalam membahas kegiatan Musyawarah Dusun tentang Perencanaan Pembangunan Desa adalah :

A. Materi Pembahasan

1. Profil Desa.
2. Data Indek Desa Membangun (IDM)
3. Data Kerawanan
4. Data dan informasi terkait kepemilikan asset/potensi desa serta peluang pendayagunaannya.
5. Data persoalan/masalah dusun/kelompok sektoral

B. Unsur Pimpinan Rapat dan Narasumber

Pemimpin Rapat : MEPI UPUS SOLIKAH (KADDES)
Notulen : SUPAR (KUR PERENCANAAN)
Narasumber : 1. URDJI (SEKDES)
2. MUSTAIN (KET. BPD)
3.

Setelah dilakukan pembahasan dan diskusi terhadap materi, selanjutnya seluruh peserta tentang Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa menyepakati beberapa hal yang berketetapan menjadi kesepakatan akhir dari musyawarah yaitu :

- Rabat Beton jalan poros dusun RT. 01
- 1. - TPT Drainase jalan poros dusun
 - Drainase jalan (PU)
 - Jalan usaha Tam RT. 01
 - RTLH Wilayah dusun Pulonohi
- 2. - Drainase jalan (PU) dan pembatem pemukiman (P. Bayo)
 - TPT jalan poros dusun RT. 03
 - Rabat beton jalan poros dusun
 - Rabat Beton jalan lingkungan RT. 04
- 3. - Drainase jalan (P.U.)
 - Meteran listrik wilayah dusun Pulonohi
 - titik pertanian dan jides kertama
 - Rabat Beton jalan poros dusun RT. 06
- 4. - TPT Drainase jalan poros dusun RT. 06
 - Rabat jalan poros dusun RT. 07 dan RT. 08
 - TPT Drainase jalan poros dusun pulonohi,
 - Sanggar sim budayan, Pas pphkamling wilayah dusun
 - Melanjutkan jalan PU pengaspalan Pulonohi - pulonohi
 - Puncatan jalan Dora makan dusun Pulonohi

Keputusan diambil secara musyawarah mufakat/aklamasi dan pemungutan suara/voting.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggungjawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya

PULOSARI, Tanggal, 14 - 01 - 2020



Badan Permusyawaratan Desa

Kepala Dusun

(.....
EKO Y.....)

Wakil Masyarakat

(.....
SHOWIKAN.....)



Nomor : 005/ 001/415.72.10/I/2020

Pulosari, tgl 13 - 01 - 2020

Lamp. :-

Hal : UNDANGAN

K e p a d a

Yth. Sdr.

Di

SE-DUSUN PULONASIR

Dengan hormat,

Dengan ini, Kami mohon dengan hormat atas kehadiran Bapak / Saudara
besuk pada :

H a r i : Selasa

Tanggal : 14 Januari 2020

J a m : 19.00 WIB s/d Selesai

Tempat : Di Rumah Bpk. Kasun Pulongasir

A c a r a : Rapat Musyawarah Dusun di Pulongasir

Demikian atas kehadirannya dan atas kerja sama yang baik disampaikan
terima kasih.

Mengetahui :

Kepala Desa Pulosari



NEFI UFUF SOLIKAH

Kepala Dusun Pulongasir

EKO YUDIANTO

HARI : SELASA
TANGGAL : 14 JANUARI 2020

NO.	NAMA	DARI UNSUR/LEMBAGA	TANDA TANGAN
1	Pirandianto.	Tokmas	1
2	WAGITO	"	2
3	Tajit	"	3
4	SKINITO	RT	4
5	Rumadi		5
6	Mistam	RT	6
7	Wawito	RT	7
8	NEFI UFUS .S.	KADES	8
9	Suparno	pebut	9
10	yamani	- II -	10
11	Sawaji	RT. #	11
12	giman		12
13	gisam		13
14	Subadi	RT	14
15	Subandi	RW	15
16	KASNO SUGIANTO	RT	16
17	Nijiaji	RT	17
18	KAIRUL	Tokmas	18
19	Mesdi	- II -	19
20	Winarso	KARSIKAR	20
21	SUYATNO		21
22	SALEM		22
23	Nurcholis		23
24	TAMPAN		24
25	udin		25
26	UFIK		26
27	Mustain		27
28	KARSIKAR		28
29	Mulyo		29
30	Sholihun	RT 1	30

HARI : SELASA
TANGGAL : 14 JANUARI 2020











NO.	NAMA	DARI UNSUR/LEMBAGA	TANDA TANGAN
31	RIANIZ	RT 07	31 
32	JUMALI	X	32 
33	M. F. Fuh	Rambo	33 
34	IMAM NGATAWI		34 
35	Sarkim		35 
36	Suyantiv	Staf PUA	36 
37	MUSTAIN	BPD	37 
38	M. ANAN MASHUD	Kasi Kesra & Pelayanan	38 
39	FRDY	KASUM	39 
40	WIDJ	Sekdes	40 
41			41
42			42
43			43
44			44
45			45
46			46
47			47
48			48
49			49
50			50
51			51
52			52
53			53
54			54
55			55
56			56
57			57
58			58
59			59
60			

FOTO DOKUMEN MUSYAWARAH DUSUN PULONASIR
TAHUN 2020

Desa :Pulosari
Kecamatan :Bareng

Kabupaten : Jombang
Provinsi : Jawa Timur




DAFTAR GAGASAN DUSUN

DUSUN/KELOMPOK : PULONASIR
 DESA : PULOSARI
 KECAMATAN : BARENG
 KABUPATEN : JOMBANG
 PROPINSI : JAWA TIMUR

No	Gagasan Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Perkiraan Volume	Satuan	Penerima Manfaat		
					Laki-2	Perempuan	Masy Miskin
1	RabatBeton Jalan Poros Dusun	Pulonasir Rt.01	475 M	M'			
2	Drainase Jalan Dusun (P.Ngademi)	Pulonasir Rt.01	150 M	M'			
3	Drainase Jalan Dusun Jalan PU	Pulonasir Rt.02	250 M	M'			
4	TPT Jalan Poros Dusun (Masjid)	Pulonasir Rt.03	100 M	M'			
5	Pembuatan Jalan Baru	Pulonasir Rt.03	250 M	M'			
6	Rabat Beton Jalan Lingkungan (B.Sri)	Pulonasir Rt.04	150 M	M'			
7	Drainase Jalan PU	Pulonasir	300 M	M'			
8	TPT Jalan Poros Dusun	Pulonasir Rt.06	200 M	M'			
9	Rabat Beton Jalan Poros Dusun	PulonasirRt.06	400 M	M'			
10	Drainase Jalan Poros Dusun	Pulonasir Rt.06	100 M	M'			
11	Rabat Beton Jalan Poros Dusun	Pulonasir Rt.07	200 M	M'			
12	TPT Drainase Jalan Poros Dusun	Pulonasir Rt.07	120 M	M'			
13	Rabat Beton Jalan Lingkungan (P.Misdi)	PulonasirRt.07	100 M	M'			

14	TPT Jalan Poros Dusun	Pulonasir Rt.07	275 M	M'			
15	Rabat Beton Jalan Poros Dusun	Pulonasir Rt.08	200 M	M'			
16	Drainase Jalan Poros Dusun	Pulonasir Rt.08	200 M	M'			
17	Sanggar Seni Budaya	Pulonasir Rt.08	1	Unit			
18	Pipanisasi	Pulonasir	70	KK			


Mengetahui,
Kepala Dusun/Kelompok



EKO YUDIANTO

Pulonasir, 14 Januari 2020

Disusun oleh:
Tim Penyusun RPJM Desa



(WIDJI)

NO.	NAMA	DARI UNSUR/LEMBAGA	TANDA TANGAN
1	NEFI UFUS S.	KADES	1
2	SRI KUSUMANING	Kasun	2
3	WIZI	RT	3
4	Aly F	-	4
5	Suwadi	RT	5
6	MUSTAIN	BPD	6
7	SUPARI ADI	SORIE SAGA	7
8	Deny K	RT	8
9	MUJITO	RT	9
10	SUPARTO	RW.	10
11	RIANTO	RT	11
12	SRI Indayati		12
13	EKO C.	BAD.	13
14	CIPTO	R 7	14
15	SUPAR		15
16	Subur	RT.	16
17	NURWAJID	RT	17
18	Parto	RW	18
19	Deni F		19
20	SOPHIAH	BPD	20
21	ADITYA	RT	21
22	Imam Syam	Kasun	22
23	Muhammad Sidi		23
24	Suzei		24
25	SAFI' ARIF	Tokmas	25
26	Fauzi	Tokmas	26
27	Supandi		27
28	HARI S		28
29	Maisyaroh	Kader Pkk	29
30	ISMATI HAD	TOKMAS	30

DAFTAR HADIR RAPAT MUSDUS PULOSARI

HARI : Rabu
TANGGAL : 15 JANUARI 2020


























NO.	NAMA	DARI UNSUR	TANDA TANGAN
31	Usman	tokemas	31 
32	Elisabet Yulianti	Perangkat Ws.	32 
33	Iman Bayono	- u -	33 
34	Pujianto	tokemas	34 
35	Insio	- u -	35 Lasiu 
36	WARSOLO	- u -	36 
37	Tuman	- u -	37 Tuman 
38	Bahrol Ulun		38 Bert 
39	Anas Muzher	Perangkat	39 
40	Manjani	Simas	40 Manjani 
41	Fahri	- u -	41 
42	M. Dahi Laid	- u -	42 
43	Marsudi		43 
44	WARSONO		44 
45	LASIO		45 
46	WARNO		46 
47	Agung	tokemas	47 Agung 
48	Sugeng M-U	tokemas	48 
49	Hanice		49 
50	Riono		50 
51	TEGOUH		51 
52	MUJIONO	tokemas	52 
53	SUMARI		53 SUMARI 
54	NUR ALIM	tokemas	54 
55	ENI	Kader Pkk	55 Eni 
56	TUMAH	Kader Pkk	56 Tumah 
57	MUNAJI		57 Maji 
58			58
59			59
60			60

FOTO DOKUMEN MUSYAWARAH DUSUN PULOSARI
TAHUN 2020

Desa :Pulosari
Kecamatan :Bareng

Kabupaten : Jombang
Provinsi : Jawa Timur



DAFTAR GAGASAN DUSUN

DUSUN/KELOMPOK : PULOSARI
 DESA : PULOSARI
 KECAMATAN : BARENG
 KABUPATEN : JOMBANG
 PROPINSI : JAWA TIMUR

No	Gagasan Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Perkiraan Volume	Satuan	Penerima Manfaat		
					Laki-2	Perempuan	Masy Miskin
1	TPT Jalan Poros Dusun	Pulosari Rt.01	200 M	M'			
2	Rabat Beton Jalan Poros Dusun	Pulosari Rt.01	200 M	M'			
3	Rabat Beton Jalan Lingkungan	Pulosari Rt.03	180 M	M'			
4	TPT Jalan Lingkungan (Pak Kan)	Pulosari Rt.04	100 M	M'			
5	Rabat Beton Jalan Lingkungan	Pulosari Rt.04	250 M	M'			
6	TPT Jalan Lingkungan (Rt.P.Deny)	Pulosari Rt.04	200 M	M'			
7	Rabat Beton Jalan Lingkungan	Pulosari Rt.05	200 M	M'			
8	TPT Jalan Lingkungan (Pak Subur)	Pulosari Rt.05	200 M	M'			
9	Rabat Beton Jalan Lingkungan (P.Si'in)	Pulosari Rt.06	150 M	M'			
10	TPT JalanMakam	Pulosari Rt.06	150 M	M'			
11	TPT Drainase Jalan Lingkungan (P.Jayus)	Pulosari Rt.07	100 M	M'			
12	TPT Drainase Jalan Lingkungan (P.Sajir)	Pulosari Rt.07	170 M	M'			
13	Rabat Beton Jalan Linkungan (P.Jito)	Pulosari Rt.07	270 M	M'			
14	TPT Jalan Lingkungan (P.Tamuji Alm)	Pulosari Rt.07	100 M	M'			


15	Rabat Beton Jalan Poros Dusun	Pulosari Rt.08	375 M	M'			
16	TPT Jalan Poros Dusun	Pulosari Rt.09	350 M	M'			
17	Rabat Beton Jalan Poros Dusun	Pulosari Rt.09	350 M	M'			
18	Pipanisasi Air Minum	Pulosari	100	KK			

Mengetahui,
Kepala Dusun/Kelompok



SRI KUSUMANING BUDI

Pulosari, 15 Januari 2020
Disusun oleh:
Tim Penyusun RPJM Desa


(WIDHI)

BERITA ACARA

MUSYAWARAH DUSUN TENTANG PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA

Berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan Pengkajian Keadaan Desa, di Desa Pulosapi Kecamatan BIRRENO Kabupaten Jombang Provinsi Jawa Timur dalam rangka Penyusunan RPJM Desa 2020-2025, maka pada hari ini :

Hari dan Tanggal : RABU 08 JANUARI 2020
J a m : 19.00 s/d SELESAI
Tempat : RUMAH BAPAK KEPALA DUSUN

telah diadakan kegiatan Musyawarah Dusun tentang Perencanaan Pembangunan Desa, yang telah dihadiri oleh wakil-wakil kelompok, dusun dan tokoh masyarakat, serta unsur lain yang terkait Desa sebagaimana tercantum dalam daftar hadir terlampir.

Materi yang dibahas, serta yang bertindak selaku unsur pimpinan rapat dan narasumber dalam membahas kegiatan Musyawarah Dusun tentang Perencanaan Pembangunan Desa adalah :

A. Materi Pembahasan

1. Profil Desa.
2. Data Indek Desa Membangun (IDM)
3. Data Kerawanan
4. Data dan informasi terkait kepemilikan asset/potensi desa serta peluang pendayagunaannya.
5. Data persoalan/masalah dusun/kelompok sektoral

B. Unsur Pimpinan Rapat dan Narasumber

Pemimpin Rapat : KETI UFUS SOLEHA (KEADES)
Notulen : SUPAR (KAKUR PERENCANAAN)
Narasumber : 1. Bp. Widi (SEKDES)
2. MUSTAIK M. PAI (KETUA BPD)
3.

Setelah dilakukan pembahasan dan diskusi terhadap materi, selanjutnya seluruh peserta tentang Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa menyepakati beberapa hal yang berketetapan menjadi kesepakatan akhir dari musyawarah yaitu :

1. - Pembangunan Rabat Beton Jalan Lingguyan RT. 01
 - TPT Drainase jalan parit dusun
 - Rabat Beton jalan malasan
 - RTLH Wilayah dusun Sumber mulyo
2. - Rabat Beton Jalan Lingguyan RT. 02
 - TPT jalan Lingguyan
 - Jalan Turbet carung Weluy.
3. - Rabat Beton Jalan Lingguyan RT. 03
 - TPT Drainase jalan Lingguyan
 - Rabat Beton Jalan Lingguyan RT. 04
 - TPT jalan Lingguyan
4. - Rabat Beton jalan parat dusun RT. 05
 - Drainase / TPT jalan Lingguyan RT. 05
5. - Rabat Beton jalan parit dusun RT. 06
 - TPT jalan parit dusun RT. 06
 - pembuatan jalan baru RT. 06
 - metramindi air minum tingkat dusun Sumber mulyo
 - metramindi listrik wilayah dusun Sumber mulyo

Keputusan diambil secara musyawarah mufakat/aklamasi dan pemungutan suara/voting.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggungjawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya

Sumbermulyo, Tanggal, 01-01-2020



Badan Permusyawaratan Desa


















Kepala Dusun

(Signature of Suwandori)
 (SUWANDORI)

Wakil Masyarakat

(Signature of Community Representative)

Tanggal : 8 Januari 2020.

No.	Nama	Alamat	Tanda Tangan
1	Suprianto	So. mulyo	1 
2	Wahni	"	2 
3	Peryadi	So	3 
4	SUMAR		4 
5	Imam Kasianto		5 
6	Suwarto		6 
7	M. Nasiruddin	Smulyo	7 
8	Dwi Supriowo	- u -	8 
9	ANKAN	, ,	9 
10	SAKIR		10 
11	Supriaji	/	11 
12	Surobi		12 
13	Sunardi		13 
14	Riadi		14 
15	Sumerca		15 
16	WIN	- 11 -	16 
17	M. Mas'ud		17 
18	Petek	- 11 -	18 
19	Toke	- 11 -	19 
20	CO		20
21	YUDHI		21
22	CAK'HAN	- 11 -	22
23	MALI	- 11 -	23
24	CAK' MUJI	- 11 -	24
25	P. Hamid	- 11 -	25
26	UGO		26
27	AGARIP		27
28	Kasuzi		28

DAFTAR HADIR MUSYAWARAH DUSUN SUMBERMULYO

Hari : Rabu
 Tanggal : 8 Januari 2020













No.	Nama	Alamat	Tanda Tangan
1	Dutrisno		1 
2	dim		2 
3	Mu. alin		3 
4	Jari		4 
5	JARAJ		5 
6	KASPAH		6 
7	SUPKIYO		7 
8	misenan		8 
9	Faiman		9 
10	Toman		10 
11	SOLIHIN		11 
12	MARIN		12 
13	BODI		13 
14	Juan Mubun		14 
15	Ponidi		15 
16	Japor		16 
17	Sumaen		17 
18	Karano		18 
19	Sumoto		19 
20	Pe di		20 
21	NEFI UFUS S		21 
22	Suwandoni		22 
23			23
24			24
25			25
26			26
27			27

FOTO DOKUMEN MUSYAWARAH DUSUN SUMBERMULYO
TAHUN 2020

Desa :Pulosari
Kecamatan :Bareng

Kabupaten :Jombang
Provinsi :Jawa Timur



DAFTAR GAGASAN DUSUN

DUSUN/KELOMPOK : SUMBERMULYO
 DESA : PULOSARI
 KECAMATAN : BARENG
 KABUPATEN : JOMBANG
 PROPINSI : JAWA TIMUR

No	Gagasan Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Perkiraan Volume	Satuan	Penerima Manfaat		
					Laki-2	Perempuan	Masy Miskin
1	Rabat Beton Jalan Lingkungan	Sumbermulyo Rt.01	200 M	M'			
2	Rabat Beton Jalan Makam	Sumbermulyo Rt.01	250 M	M'			
3	Rabat Beton Jalan Lingkungan	Sumbermulyo Rt.02	200 M	M'			
4	TPT Jalan Lingkungan	Sumbermulyo Rt.02	200 M	M'			
5	Rabat Beton Jalan Lingkungan	Sumbermulyo Rt.03	200 M	M'			
6	TPT Drainase Jalan Lingkungan	Sumbermulyo Rt.03	200 M	M'			
7	Rabat Beton Jalan Lingkungan	SumbermulyoRt,04	195 M	M'			
8	TPT Jalan Lingkungan	Sumbermulyo Rt.04	195 M	M'			
9	Rabat Beton Jalan Lingkungan	Sumbermulyo Rt.05	150 M	M'			
10	TPT Drainase Jalan Lingkungan	Sumbermulyo Rt.05	150 M	M'			
11	TPT Drainase Jalan Lingkungan	Sumbermulyo Rt.06	150 M	M'			
12	Pembuatan Jalan Baru	Sumbermulyo Rt.06	200 M	M'			
13	Rabat Beton Jalan Lingkungan	Sumbermulyo Rt.06	200 M	M'			
14	Rabat Beton Jalan Poros Dusun	Sumbermulyo	450 M	M'			

15	Meteranisasi Air Minum	Sumbermulyo	250	Unit			
16	Pos Siskamling 1 Unit	Sumbermulyo	2	Unit			
17	Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)	Sumbermulyo	85	Unit			
18	Pipanisasi Air Minum	Sumbermulyo	120	KK			


Mengetahui,
Kepala Dusun/Kelompok



SUWANDORI

Sumbermulyo , 08 Januari 2020

Disusun oleh:
Tim Penyusun RPJM Desa



(WIDJI)

LAMPIRAN – LAMPIRAN

**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA
(RPJM-DESA) DESA PULOSARI
KECAMATAN BARENG**

LAMPIRAN .5


PETA DESA

**PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG
PROPINSI JAWA TIMUR
TAHUN 2020 – 2025**



DESA NGRIMBI
DESA WONO KERTO

PETA SOSIAL BUDAYA



DESA WONOSALAM


DESA JENISGEJARAN

DESA BARENG

-  = MAKAM
-  = MASJID
-  = MUSHOLLA
-  = CANDI
-  = GEREJA
-  = BALAI DESA
-  = SEKOLAH DASAR
-  = TAMAN KANAK KANAK
-  = PUSTU

-  = SUNGAI
-  = JALAN DUSUN
-  = JALAN POROS DESA
-  = BATAS DUSUN

PETA KELUARGA MISKIN



DESA NGRAMBI

DESA WONO KERTO

DESA WONOSALAM

DESA NGELEBAK

DESA BARING

DESA JEMSELARAN

Dsn Pulosari

- 16. RT 01 : 18 RTM
- 17. RT 02 : 14 RTM
- 18. RT 03 : 17 RTM
- 19. RT 04 : 26 RTM
- 20. RT 05 : 23 RTM
- 21. RT 06 : 15 RTM
- 22. RT 07 : 37 RTM
- 23. RT 08 : 16 RTM

Dsn Pulosari

- 1. RT 01 : 10 RTM
- 2. RT 02 : 10 RTM
- 3. RT 03 : 09 RTM
- 4. RT 04 : 15 RTM
- 5. RT 05 : 04 RTM
- 6. RT 06 : 14 RTM
- 7. RT 07 : 24 RTM
- 8. RT 08 : 15 RTM
- 9. RT 09 : 15 RTM

Dsn Sumbermulyo

- 10. RT 01 : 11 RTM
- 11. RT 02 : 13 RTM
- 12. RT 03 : 10 RTM
- 13. RT 04 : 14 RTM
- 14. RT 05 : 05 RTM
- 15. RT 06 : 25 RTM